



PUTUSAN
Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**Pengadilan Negeri Buntok Kelas II** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

Terdakwa I :-----

1. Nama lengkap : **Pandi Udaya bin Muhammad Aini**;
2. Tempat lahir : Desa Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/13 Mei 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Manunggal RT.007 RW.003 Desa Baru, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Dusun Selatan;

Terdakwa II :-----

1. Nama lengkap : **Badarudin bin Atut**;
2. Tempat lahir : Rantau Kujang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/25 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Karya Bhakti RT.010 RW.003 Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenamas, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan

Tengah;-----

7. Agama :

Islam;-----

8. Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua DPAC

Partai Demokrat Kecamatan

Jenamas;-----

Terdakwa III :-----

1. Nama lengkap : **Ahmad Normansyah bin Arman**

Ali;-----

2. Tempat lahir :

Muarateweh;-----

3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/05 Mei

1971;-----

4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

5. Kebangsaan :

Indonesia;-----

6. Tempat tinggal : Jl. Padat Karya No.71

RT.043 RW.005 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan

Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi

Kalimantan Tengah;-----

7. Agama :

Islam;-----

8. Pekerjaan : Konstruksi Bangunan/Plt.

Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Karau

Kuala;-----

-----Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;-----

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;-----

Halaman 2 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;-----

Terdakwa IV :-----

1. Nama lengkap : **Astianto bin Manua**;-----

2. Tempat lahir : Desa Tamparak;-----

3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/27 September 1968;-----

4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----

5. Kebangsaan : Indonesia;-----

6. Tempat tinggal : Desa Sei Paken RT.004 RW.002 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;-----

7. Agama : Kristen Katholik;-----

8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan/Ketua BPOKK Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan;-----

-----Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;-----

2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;-----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;-----

-----Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III didampingi oleh Penasihat Hukum Susilayati, S.H., M.H. dan Tomi Apandi Putra, S.H.I., Advokat/Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dari Kantor Advokat – Konsultan Hukum Susilayati, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jalan Pahlawan RT.28 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018;-----

-----Terdakwa IV didampingi oleh Penasihat Hukum Anthony Dules Manalu, S.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Anthony Dules Manalu, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Padat Karya No. 29 Buntok, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018;---

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 88/Pen.Pid/2018/PN Bnt tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pen.Pid/2018/PN Bnt tanggal 9 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Selasa, tanggal 6 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Para Terdakwa I Pandi Udaya Bin Muhammad Aini, Terdakwa II Badarudin Bin Atut, Terdakwa III Ahmad Normansyah Bin Arman Ali, Terdakwa IV Astianto Bin Manua telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam surat dakwaan;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I Pandi Udaya Bin Muhammad Aini, Terdakwa II Badarudin Bin Atut, Terdakwa III Ahmad Normansyah Bin Arman Ali, Terdakwa IV Astianto Bin Manua dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa di tahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk iphone warna hitam silver dengan kartu perdana 08125198362 berisi percakapan WA antara korban H. Supiatma dengan Sdr. Astianto, Pandi udaya dan Badarudin;-----

Dikembalikan kepada Saksi H. Supiatma;-----

- 1 (satu) buah smartphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor kartu perdana 082253305510;-----

- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam dengan nomor kartu perdana 085248900951;-----

- 1 (satu) buah handphone merk nokia seri C3 warna hitam dengan nomor kartu perdana 085389239449;-----

- 1 (satu) buah handphone merk nokia X2 warna silver dengan nomor kartu perdana 085350053435;-----

Di rampas untuk negara;-----

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh dari H. Supiatma dan diterima oleh Sdri. Noor Adijah;-----

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor Adijah dan diterima oleh Sdr. Astianto;-----

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor Adijah dan diterima oleh Sdr. Pandi Udaya;-----

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor Adijah dan diterima oleh Sdr. Badarudin;-----

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor Adijah dan diterima oleh Sdr. Ahmad Normansyah;-----

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor Adijah dan diterima oleh Sdri. Noor Adijah;-----

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersama yang menyatakan akan mendukung Bapak H. Supiatma (Jabatan Wakil I Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab. Barito Selatan, untuk menjadi calon Ketua DPC Partai Demokrat Kab Barito Selatan yang dibuat tanggal 08 Januari 2018 dan ditandatangani diatas materai oleh Sdr. Astianto, Pandi Udaya, Badarudin, dan Sdri. Noor Adijah dan di stempel DPAC masing-masing;----

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar surat pernyataan penarikan dukungan suara kepada Sdri. Idariani, tanggal 05 Maret 2018 masing-masing dibuat oleh Sdr. Astianto, Sdr. Pandi Udaya dan Sdr. Badarudin;-----

- 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Dukungan tanggal 08 Maret 2018, yang masing-masing dibuat oleh Sdr. Astianto, Pandi Udaya, Badarudin dan Sdri. Noor Adijah yang berisi pernyataan akan mendukung, mengusulkan, mencalonkan dan memilih H. Supiatma sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan periode 2018-2023;-----

- 1 (satu) lembar slip transfer/bukti pengiriman uang sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) tanggal 12 Desember 2017 melalui ATM BRI dari rekening H. Supiatma ke rekening Bank BRI atas nama Badarudin dengan nomor rekening 014701010277536;-----

- 1 (satu) lembar slip transfer/bukti pengiriman uang sebesar Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 Nopember 2017 melalui ATM Bank BRI dari rekening 030301024628507 ke rekening Bank BRI atas nama Badarudin dengan nomor rekening 014701010277536;-----

- 1 (satu) lembar slip transfer/bukti pengiriman uang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Nopember 2017 melalui ATM BRI dari rekening Supiatma ke rekening Bank BPD Kalteng atas nama Astianto dengan nomor rekening 0200202000046320;-----

Terlampir dalam berkas perkara;-----

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam berisi rekaman percakapan di rumah Sdr. H. Burhanie saat penyerahan uang antara H. Supiatma dengan Sdr. Astianto, Pandi udaya dan Badarudin;-----

Di rampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Setelah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, yang dibacakan pada persidangan tanggal 13 November 2018 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :---

- Menyatakan bahwa Terdakwa I Pandi Udaya bin Muhammad Aini dan Terdakwa II Badarudin bin Atut serta Terdakwa III Ahmad Normansyah Bin Arman Ali tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan atau dilepas dari segala tuntutan hukum dan

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat semula karena putusan pembebasan ini;-----

- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;-----

-----Setelah pula mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa IV, yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 13 November 2018 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :-----

- Menyatakan Terdakwa IV Astianto Bin Manua, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan surat tuntutan;-----

- Membebaskan Terdakwa IV Astianto Bin Manua dari dakwaan-dakwaan tersebut (*vrijspreek*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa IV Astianto Bin Manua dari semua tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;-----

- Membebaskan Terdakwa IV Astianto Bin Manua dari tahanan;-----

- Mengembalikan nama baik Terdakwa IV di masyarakat;-----

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 21 November 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

Dakwaan :-----

-----Bahwa ia Terdakwa I Pandi Udaya Bin Muhammad Aini bersama-sama dengan Terdakwa II Badarudin Bin Atut, Terdakwa III Ahmad Normansyah Bin Arman Ali dan Terdakwa IV Astianto Bin Manua pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Rumah Makan Padang Jalan Pelita Raya Depan Gedung Gapensi Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 jam 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi H. Burhanie jalan H. Indar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bermula ada informasi bahwa Musyawarah Cabang Partai Demokrat (pemilihan Ketua DPC) akan diadakan bulan November 2017, kemudian Terdakwa II, III, IV dan Saksi Noor Adijah atas gagasan Terdakwa IV, sepakat untuk mengarahkan dukungan pada saat pemilihan ketua DPC kepada Saksi H. Supiatma untuk maju dijadikan sebagai calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan dan mereka saling berkomunikasi dan berencana bertemu dengan Saksi H. Supiatma kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa IV berkomunikasi dan mengajak Saksi H. Supiatma untuk bertemu di Rumah Makan Padang Jalan Pelita Raya depan gedung Gapensi Buntok kemudian Saksi H. Supiatma langsung mendatangi Rumah Makan Padang Jalan Pelita Raya Buntok dan setelah Saksi H. Supiatma sampai di rumah makan padang saat itu sudah ada Terdakwa IV (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Gunung Bintang Awai), bersama Terdakwa III (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Karau Kuala), Terdakwa I (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Dusun Selatan), dan Saksi Noor Adijah (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Dusun Hilir), lalu saat Para Terdakwa bersama Saksi H. Supiatma dan Saksi Noor Adijah sedang makan, saat itu Terdakwa IV mengatakan kepada Saksi H. Supiatma supaya mau maju dalam pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan periode tahun 2018 s/d tahun 2023, yang mana Para Terdakwa selaku Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat (Kecamatan) yang ada di Kabupaten Barito Selatan meyakinkan Saksi H. Supiatma bahwa Para Terdakwa siap untuk memilih /mendukung Saksi H. Supiatma apabila dilaksanakan pemilihan Ketua DPC Partai

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Kab. Barito Selatan dengan ditambah suara Terdakwa II (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Jenamas) yang saat itu tidak hadir namun menurut Terdakwa IV juga sudah sepakat /sudah ada pembicaraan, yang mana Kabupaten Barito Selatan memiliki 6 Kecamatan sehingga apabila Para Terdakwa dan Saksi Noor Adijah memilih maka secara otomatis Saksi H. Supiatma akan menang dan terpilih menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan karena Saksi H. Supiatma menang sebanyak 5 suara berbanding 1 suara sehingga Saksi H. Supiatma menjadi tertarik oleh perkataan-perkataan Para Terdakwa, namun untuk memilih Saksi H. Supiatma Para Terdakwa dan Saksi Noor Adijah yang berjumlah 5 orang meminta uang masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mendapatkan sebanyak 5 suara tersebut dan Saksi H. Supiatma harus membayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Para Terdakwa terus membujuk dan meyakinkan Saksi H. Supiatma bahwa Para Terdakwa pasti akan memilih Saksi H. Supiatma dan pasti akan menang menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan dan Terdakwa IV mengatakan kalau mau Saksi H. Supiatma bisa membayar setengah atau 50 % dulu dan saat itu Saksi H. Supiatma belum mengiyakan kemudian Saksi H. Supiatma meminta waktu untuk berpikir dan pulang;-----

-----Bahwa setelah itu sekitar 2 hari kemudian yaitu hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 Saksi H. Supiatma ada ditelepon oleh Terdakwa I serta Saksi Noor Adijah yang menanyakan kepada Saksi H. Supiatma apakah mau atau tidak dicalonkan menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan dan menanyakan uang untuk pembayaran sebesar 50% “apakah sudah siap mengenai uang yang diminta sebanyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran awal tersebut” dan Saksi H. Supiatma menjawab sudah siap dan Saksi H. Supiatma disuruh langsung meluncur ketempat Saksi Noor Adijah di Kelurahan Jelapat Buntok, kemudian Saksi H. Supiatma membawa uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diminta tersebut dan berangkat menggunakan mobil bersama Saksi Achmad dan sewaktu di perjalanan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dititipkan kepada Saksi Achmad dan setelah sampai di rumah Saksi Noor Adijah saat itu sudah ada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Saksi Noor Adijah, kemudian Saksi H. Supiatma serta Para Terdakwa melakukan pembicaraan lalu Saksi H. Supiatma langsung menyuruh Saksi Achmad untuk menyerahkan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 50 % yang diminta oleh Para Terdakwa dan Saksi Noor Adijah yang mana uang tersebut diterima oleh Saksi Noor Adijah dan dilihat /

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Para Terdakwa lalu Saksi H. Supiatma meminta surat bukti penyerahan berupa kuitansi, setelah itu Saksi H. Supiatma pulang;-----

-----Bahwa uang tersebut diserahkan oleh Saksi Noor Adijah kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibuatkan kuitansi penyerahan, setelah itu Terdakwa I, II dan IV pergi dan tertinggal Terdakwa III yang kemudian meminta lagi uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa III menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu Saksi Noor Adijah mengambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi H. Supiatma, setelah itu Terdakwa III sulit untuk di hubungi dan terkesan menjauh;-----

-----Bahwa sekitar 1 minggu kemudian Terdakwa III menelepon Saksi H. Supiatma bahwa sudah menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Noor Adijah;-----

-----Bahwa Terdakwa IV ada menghubungi Saksi H. Supiatma lewat telepon dan meminta uang pada tanggal 01 Nopember 2017 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi H. Supiatma transfer melalui ATM ke rekening Terdakwa IV, lalu tanggal 14 Nopember 2017 Terdakwa IV menelepon lagi dan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi H. Supiatma kirim melalui ATM ke Bank BPK Kalteng atas nama Terdakwa IV, dan sebelumnya pada tahun 2015 Terdakwa IV ada meminjam sejumlah uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa IV mengatakan bahwa hutang tersebut potong saja ketika melunasi semua / sisanya yang 50 % lagi;-----

-----Bahwa Terdakwa II ada menelepon Saksi H. Supiatma pada tanggal 16 Nopember 2017 dan meminta uang sisa kekurangannya dan mengatakan apabila tidak memberi uang tersebut maka Terdakwa II tidak jadi memilih Saksi H. Supiatma sehingga Saksi H. Supiatma memberi / mengirimkan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) via ATM, lalu pada tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ditransfer melalui ATM BRI, kemudian pada tanggal 06 Januari 2018 Terdakwa II meminta uang lagi kepada Saksi H. Supiatma sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dikirim melalui transfer ATM, dan pada tanggal 09 Maret 2018 Terdakwa II meminta uang lagi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirim melalui transfer dari Bank BCA ke rekening BRI atas nama Terdakwa II;-----

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa I ada beberapa kali meminta sejumlah uang kepada Saksi H. Supiatma namun untuk penyerahan uangnya diserahkan secara langsung tidak melalui transfer dan Saksi H. Supiatma tidak ingat berapa kali penyerahan adapun jumlah uang yang Saksi H. Supiatma serahkan secara langsung sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta) tanpa kuitansi;-----

-----Bahwa untuk meyakinkan Saksi H. Supiatma, maka Para Terdakwa dan Saksi Noor Adijah, membuat surat pernyataan tanggal 8 Januari 2018, yang pada pokoknya mendukung Saksi H. Supiatma untuk menjadi calon ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan;-----

-----Bahwa sebelum berangkat ke Sampit untuk melaksanakan pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa I ada menghubungi Saksi H. Supiatma lewat telepon dan sms supaya datang ketempat Saksi H. Burhanie di Jalan H. Indar Buntok lalu Saksi H. Supiatma datang bersama dengan Saksi Taufik Hidayat dan setelah sampai di rumah Saksi H. Burhanie yang saat itu ada Saksi H. Burhanie, Terdakwa I, II, IV, dan Saksi Noor Adijah kemudian Terdakwa IV, Terdakwa II dan Terdakwa I meminta lagi uang kepada Saksi H. Supiatma yaitu sisa uang / kekurangan pembayaran pertama yang telah Saksi H. Supiatma hitung termasuk uang yang sudah diminta melalui Saksi H. Supiatma serta Saksi Noor Adijah yang mana uang tersebut oleh Saksi H. Supiatma di masukkan kedalam amplop warna coklat dan Terdakwa IV di berikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa II sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan Terdakwa I sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Saksi H. Supiatma memberikan tanpa kuitansi namun disaksikan oleh Saksi Taufik Hidayat dan Saksi H. Burhanie dan Saksi Noor Adijah kemudian Terdakwa I, II, IV dan Saksi Noor Adijah pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 masing-masing membuat surat pernyataan dukungan yang isinya mendukung mengusulkan dan mencalonkan Saksi H. Supiatma sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan periode 2018-2023, yang dibuat tanggal mundur yaitu tanggal 8 Maret 2018 dan apabila terjadi pemungutan suara akan memilih Saksi H. Supiatma;-----

-----Bahwa ternyata pada saat dilaksanakan pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan yang dilaksanakan di Hotel Aquarius Sampit pada tanggal 24 Maret 2018 saat itu Para Terdakwa tidak mendukung / tidak memilih Saksi H. Supiatma sebagai ketua DPC Partai Demokrat Barito Selatan seperti yang dijanjikan adapun yang terpilih menjadi ketua DPC Partai Demokrat adalah

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Idariani dengan hasil perolehan suara Saksi Idariani memperoleh 5 suara dan Saksi H. Supiatma hanya memperoleh 1 suara, yaitu Saksi Noor Adijah tetap memilih Saksi H. Supiatma;-----

-----Bahwa atas kejadian tersebut Saksi H. Supiatma merasa dirugikan oleh Para Terdakwa dan melaporkan kejadian ini ke Polres Barito Selatan;-----

-----Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi H. Supiatma mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) -----

-----Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

-----**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :**-----

1. Saksi bernama **H. Supiatma bin H. Mahyuni** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Saksi memberikan tandatangan;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan terhadap Saksi berkaitan dengan adanya permintaan Para Terdakwa kepada Saksi untuk menjadi Ketua Partai Demokrat DPC Barito Selatan;-----

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah makan Padang Jalan Pelita Raya seberang Gedung Gapensi, Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;-----

- Bahwa pada waktu ada pertemuan di rumah makan Padang di Jalan Pelita Raya tersebut yang hadir adalah Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa I), Sdr. Noor Adijah, Saksi, Sdr. Achmad, Sdr. Ahmad Normansyah (Terdakwa III) serta
Astianto (Terdakwa IV);-----

- Bahwa pada waktu itu Sdr. Badarudin (Terdakwa II) tidak ada hadir;-----

Halaman 12 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibicarakan pada pertemuan di rumah makan Padang Jalan Pelita Raya adalah berkaitan dengan adanya permintaan dari Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa I), Ahmad Normansyah (Terdakwa III), Astianto (Terdakwa IV) dan Sdri. Noor Adijah agar Saksi maju dalam pemilihan Ketua Partai Demokrat DPC Barito Selatan dan untuk itu mereka meminta kontribusi Saksi dalam hal pendanaan, mereka meminta masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan mereka meminta kalau bisa dibayarkan 50% (lima puluh) persen dan pada saat itu Saksi tidak langsung menyetujui tetapi meminta waktu untuk berpikir;-----
- Bahwa setelah pertemuan di rumah makan Padang ada pertemuan lainnya lagi antara Saksi dengan Para Terdakwa, yaitu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 Saksi ada di telepon oleh Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa I) dan Sdri. Noor Adijah yang pada intinya mereka menanyakan kepada Saksi apakah Saksi mau atau tidak dicalonkan menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan dan menanyakan uang untuk pembayaran sebesar 50% (lima puluh) persen, "apakah sudah siap mengenai uang yang diminta sebanyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran awal tersebut" dan Saksi jawab Saksi sudah siap dan Saksi disuruh langsung meluncur ketempat Ibu Noor Adijah di Kelurahan Jelapat Buntok;-----
- Bahwa kemudian Saksi berangkat menggunakan mobil bersama sopir Saksi yang bernama Achmad dan sewaktu di perjalanan di dalam mobil, uang tersebut Saksi titipkan kepada Sdr. Achmad;-----
- Bahwa setelah sampai di rumah Sdri. Noor Adijah, saat itu di dalam rumah sudah ada Sdr. Astianto (anggota DPRD Kab. Barito Selatan) yang merupakan Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Gunung Bintang Awai, Sdr. Ahmad Normansyah (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Karau Kuala), Sdr. Pandi Udaya (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Dusun Selatan), Sdr. Badarudin (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Jenamas), Sdri. Noor Adijah sendiri (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Dusun Hilir);-----
- Bahwa kemudian kami melakukan pembicaraan sebentar dan Saksi langsung menyuruh Sdr. Achmad untuk menyerahkan uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran 50% (lima puluh) persen yang diminta oleh Para Terdakwa dan Sdri. Noor Adijah yang mana uang tersebut diterima oleh Sdri. Noor Adijah dan dilihat oleh Para Terdakwa dan Saksi meminta surat bukti penyerahan berupa kuitansi;-----

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi pulang dan sekitar 1 minggu kemudian Sdr. Ahmad Normansyah ada menelepon Saksi bahwa ia sudah menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Sdri. Noor Adijah, dan juga Sdr. Badarudin (Terdakwa II) ada menelepon Saksi pada tanggal 16 November 2017 dan ia meminta kepada Saksi yaitu uang sisa kekurangannya dan mengatakan apabila Saksi tidak memberi uang tersebut, maka ia tidak akan jadi memilih Saksi sehingga Saksi terpaksa memberi/mengirimkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi kirim via ATM bukti terlampir melalui rekeningnya, kemudian juga pada tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi transfer melalui ATM BRI dengan slip transfer terlampir;-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Januari 2018 Sdr. Badarudin (Terdakwa II) meminta uang lagi kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi kirim melalui transfer ATM dan pada tanggal 09 Maret 2018 Sdr. Badarudin (Terdakwa II) meminta uang lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi kirim melalui transfer dari Bank BCA ke rekening BRI atas nama Badarudin;-----

- Bahwa kemudian Sdr. Astianto (Terdakwa IV) juga ada menghubungi Saksi lewat telepon dan juga meminta sejumlah uang pada tanggal 01 November 2017 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Saksi transfer melalui ATM kerekening Sdr. Astianto (Terdakwa IV) dan pada tanggal 14 November 2017 Sdr. Astianto (Terdakwa IV) menelepon lagi dan meminta uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi kirim melalui ATM ke Bank BPK Kalteng atas nama Sdr. Astianto dan sebelumnya pada Tahun 2015 Sdr. Astianto (Terdakwa IV) ada meminjam uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan ada mengatakan bahwa hutang tersebut potong saja ketika melunasi semua/sisanya yang 50% (lima puluh) persennya lagi;-----

- Bahwa dan Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa I) ada beberapa kali meminta sejumlah uang kepada Saksi namun untuk penyerahan uangnya diserahkan secara langsung tidak melalui transfer dan Saksi tidak ingat berapa kali penyerahan uang, adapun jumlah uang yang Saksi serahkan secara langsung sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tanpa kuitansi, setelah itu pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 11.00 WIB Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa I) ada menghubungi Saksi lewat telepon dan sms supaya Saksi datang ketempat Sdr. H. Burhanie di Jalan H. Indar Buntok dan Saksi langsung berangkat;-----

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Sdr. H. Burhanie saat itu yang ada di rumah H. Burhanie adalah Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Sdri. Noor Adijah, Sdr. Badarudin (Terdakwa II), Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa I), H. Burhanie sendiri dan Saksi datang bersama anak Saksi Sdr. Taufik Hidayat;-----
- Bahwa pada waktu di rumah H. Burhanie tersebut, Para Terdakwa ada meminta uang lagi kepada Saksi, yaitu Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Sdr. Badarudin (Terdakwa II) dan Pandi Udaya (Terdakwa I) meminta uang lagi kepada Saksi yaitu sisa uang/kekurangan pembayaran pertama yang telah Saksi hitung termasuk uang yang sudah diminta melalui Saksi serta dari Sdri. Noor Adijah, yang mana uang tersebut Saksi masukkan kedalam amplop warna coklat dan Sdr. Astianto (Terdakwa IV) Saksi berikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Sdr. Badarudin (Terdakwa II) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa I) sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);-----
- Bahwa pada waktu penyerahan uang di rumah H. Burhanie tidak ada bukti penyerahan uang dan hanya disaksikan oleh Sdr. Taufik Hidayat dan Sdr. H. Burhanie serta Sdri. Noor Adijah;-----
- Bahwa yang membuat Saksi yakin maju menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Barito Selatan periode Tahun 2018-2023 karena adanya Surat Dukungan kepada Saksi yang dibuat oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Barito Selatan tersebut dilaksanakan dalam Muscab pada tanggal 22-24 Maret 2018 di Hotel Aquarius Sampit Kotawaringin Timur;-----
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu jika tidak terpilih menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Barito Selatan, karena Saksi tidak diperbolehkan masuk ke dalam Muscab karena tidak mempunyai Hak Suara, namun ternyata pada saat dilaksanakan pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan yang dilaksanakan di Hotel Aquarius Sampit pada tanggal 24 Maret 2018 tersebut, saat itu Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Pandi Udaya (Terdakwa I), Badarudin (Terdakwa II) dan Sdr. Ahmad Normansyah (Terdakwa III), tidak mendukung Saksi (tidak memilih Saksi), sehingga Saksi tidak terpilih seperti yang dijanjikan;-----
- Bahwa adapun yang terpilih menjadi ketua DPC Partai Demokrat adalah Sdri. Idariani dengan hasil perolehan suara Sdri. Idariani memperoleh 5 suara dan Saksi hanya memperoleh 1 suara dan berdasarkan keterangan Sdri. Noor Adijah bahwa ia telah memilih Saksi dengan bukti 1 suara dan atas kejadian tersebut Saksi merasa telah ditipu oleh Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa I), Sdr. Ahmad Normansyah (Terdakwa III) dan Sdr. Badarudin (Terdakwa II) dan Saksi melaporkan

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian ini ke Polres Barito Selatan supaya ditindak lanjuti dan diproses hukum;-----

- Bahwa Saksi tahu mengapa bisa tidak terpilih dalam Muscab sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Barito Selatan tersebut, karena Para Terdakwa tidak memilih Saksi dan hanya Sdri. Noor Adijah yang memilih Saksi;-----

- Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);-----

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi setelah Muscab tersebut, hanya Sdri. Noor Adijah ada meminta maaf dan mengembalikan uang Saksi, tetapi setelah Saksi buat laporan ke kantor polisi baru Para Terdakwa ada meminta maaf dan mengembalikan uang Saksi;-----

- Bahwa uang yang telah dikembalikan oleh Para Terdakwa kepada Saksi yaitu Terdakwa I (Pandi Udaya) mengembalikan uang sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II (Badarudin) mengembalikan uang sebesar Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), Terdakwa III (Ahmad Normansyah) mengembalikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa IV (Astianto) mengembalikan uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdri. Noor Adijah mengembalikan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);-----

- Bahwa Para Terdakwa ada berkomunikasi via pesan whatsapp, yaitu Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa I), Badarudin (Terdakwa II) dan Astianto (Terdakwa IV);-----

- Bahwa yang membawa surat dukungan terhadap Saksi di Muscab tersebut adalah Sdri. Noor Adijah;-----

- Bahwa Saksi menjadi pengurus Partai Demokrat Barito Selatan sudah selama 5 (lima) tahun dan Saksi memahami administrasi dalam Partai;-----

- Bahwa syarat dasarnya menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Barito Selatan adalah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA), berbadan sehat, boleh pengurus dan bukan pengurus partai;-----

- Bahwa permasalahan ini pernah sebelumnya diselesaikan dalam Partai, tetapi tidak ditanggapi oleh Partai;-----

- Bahwa tempat dibuatnya surat dukungan terhadap Saksi yaitu di rumah Saksi dan pada bulan Maret di rumah H. Burhanie;-----

- Bahwa pada saat membuat surat dukungan terhadap Saksi tersebut, semua Terdakwa termasuk Sdri. Noor Adijah ada bertanda tangan, kecuali

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Ahmad Normansyah yang tidak bertandatangan, hanya ada namanya saja;-----

- Bahwa sudah ada dibuat dalam surat perdamaian;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa I menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu sebenarnya Terdakwa I tidak hadir di rumah makan Padang di Jalan Pelita Raya, Terdakwa II menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa IV menyatakan keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa IV datang terakhir di rumah makan Padang di Jalan Pelita Raya dan uang tersebut merupakan pinjaman dari H. Supiatma (Saksi) dan terhadap keberatan Terdakwa I dan Terdakwa IV tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

2. Saksi bernama Noor Adijah binti H.M. Samli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Saksi memberikan tandatangan;-----

- Bahwa Saksi dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindakan pidana penipuan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di rumah makan Padang Jalan Pelita Raya Kel. Buntok Kota, Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;-----

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana penipuan tersebut adalah Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa I), Badarudin (Terdakwa II), Ahmad Normansyah (Terdakwa III), Astianto (Terdakwa IV) dan yang menjadi korbannya adalah Sdr. H. Supiatma;-----

- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana penipuan tersebut adalah awalnya ada informasi bahwa Muscab Partai Demokrat (pemilihan Ketua DPC) akan diadakan pada bulan November 2017 kemudian Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Sdr. Ahmad Normansyah (Terdakwa III), Sdr. Badarudin (Terdakwa II) dan Saksi, atas gagasan Sdr. Astianto (Terdakwa IV) bersepakat untuk mengarahkan dukungan pada saat pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat kepada Sdr. H. Supiatma untuk maju dijadikan sebagai calon Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan dan saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi melalui telepon dan selanjutnya berencana untuk bertemu dengan Sdr. H. Supiatma untuk melakukan pembicaraan;-----

- Bahwa kemudian mengatur waktu dan tempat pertemuan, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 WIB Sdr. Astianto (Terdakwa IV) menghubungi Sdr. H. Supiatma untuk mengadakan pertemuan di Rumah Makan Padang di Jalan Pelita Raya seberang Gedung Gapensi Buntok, namun yang hadir hanya Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa I), Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Sdr. Ahmad Normansyah (Terdakwa III) dan Saksi sendiri, sedangkan Sdr. Badarudin (Terdakwa II) tidak dapat hadir;-----

- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Sdr. H. Supiatma pada saat itu Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Pandi Udaya (Terdakwa I), Ahmad Normansyah (Terdakwa III) dan Saksi sendiri melakukan bujuk rayu terhadap Sdr. H. Supiatma untuk mau dicalonkan menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan, dengan Sdr. Astianto (Terdakwa IV) mengatakan "gimana ni pak haji kayaknya hanya pian ja yang cocok, yang bisa menyaingi Idariani sebagai Ketua DPC Partai Demokrat, gimana pak haji kami ni siap ja mendukung sampian kami siap bantu pak haji karena kami sudah punya kesepakatan, tapi tolong pak haji bantu kami orang 50 juta";-----

- Bahwa kami meyakinkan bahwa Sdr. H. Supiatma akan menang pada pemilihan ketua dan Sdr. Astianto mengatakan lagi "bahwa kami sudah ditawarkan Ibu Idariani 70 juta tapi kami tidak menilai dari jumlah itu tapi kami tetap dukung pak Haji Piat" adapun cara pembayaran bisa dibayar 50 % dulu yang mana sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan apabila Sdr. H. Supiatma sudah siap dananya maka sisanya yang 50 % lagi bisa dibayarkan pada saat 3 (tiga) atau 2 (dua) hari sebelum acara muscab (pemilihan ketua);-----

- Bahwa setelah pertemuan pertama tersebut kemudian H. Supiatma pulang dan meminta waktu untuk berpikir dan 3 hari kemudian Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa I) menelepon Sdr. H. Supiatma dan menanyakan apakah uangnya sudah siap yang 50 % tersebut dan dijawab Sdr. H. Supiatma sudah siap dan kemudian meminta supaya diserahkan di rumah Saksi di Jalan Kartini Kel. Jelapat dan pada hari itu juga sekitar tengah hari datang Sdr. H. Supiatma bersama sopirnya ke rumah Saksi yang mana di rumah Saksi tersebut sudah ada Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Pandi Udaya (Terdakwa I), Ahmad Normansyah (Terdakwa III) dan Sdr. Badarudin;-----

Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. H. Supiatma menyuruh sopirnya yang bernama Sdr. Achmad untuk menyerahkan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi dan Saksi membuat surat kuitansi penyerahan uang setelah itu Sdr. H. Supiatma dan sopirnya pergi;-----

- Bahwa kemudian uang yang Saksi terima dari Sdr. H. Supiatma tersebut ketika akan Saksi serahkan (ketika akan Saksi bagi), saat itu Sdr. Badarudin (Terdakwa II), Astianto (Terdakwa IV) dan Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa I) hendak meminta tambah kepada Sdr. H. Supiatma menjadi 100 (seratus) juta per orang, sehingga Saksi menjadi ragu untuk menyerahkan semuanya (membagi semuanya) dan Saksi hanya menyerahkan kepada Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Pandi Udaya (Terdakwa I), Ahmad Normansyah (Terdakwa III) dan Badarudin (Terdakwa II) masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);-----

- Bahwa Saksi buat surat kuitansi penyerahannya kepada masing-masing orang dan Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Pandi Udaya (Terdakwa I) serta Badarudin (Terdakwa II) pergi dan tersisa Sdr. Ahmad Normansyah (Terdakwa III) di rumah Saksi kemudian Sdr. Ahmad Normansyah (Terdakwa III) meminta lagi uang kepada Saksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun tidak Saksi buat kuitansinya sehingga Sdr. Ahmad Normansyah (Terdakwa III) menerima sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);-----

- Bahwa setelah itu Sdr. Ahmad Normansyah (Terdakwa III) sulit untuk dihubungi dan sepertinya menjauh, selanjutnya Saksi tidak tahu lagi dan Saksi sendiri langsung mengambil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan untuk sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi kembalikan kepada Sdr. H. Supiatma;-----

- Bahwa menurut keterangan Sdr. H. Supiatma bahwa Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Badarudin (Terdakwa II) dan Pandi Udaya (Terdakwa I) masing-masing meminta secara langsung uang kekurangannya kepada Sdr. H. Supiatma, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya yang pasti uang sisa kekurangannya untuk mereka dilunasi di rumah Sdr. H. Burhanie pada tanggal 20 Maret 2018 sebelum berangkat pemilihan ketua, adapun orang-orang yang hadir saat itu Astianto (Terdakwa IV), Pandi Udaya (Terdakwa I), Badarudin (Terdakwa I) dan Saksi sendiri dan juga pada saat di rumah Sdr. H. Burhanie tersebut Saksi, Astianto (Terdakwa IV), Badarudin (Terdakwa II) dan Pandi Udaya (Terdakwa I) membuat surat pernyataan pencabutan dukungan suara yang sebelumnya diarahkan

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdri. Idariani dan membuat surat pernyataan mendukung Sdr. H Supiatma;-----

- Bahwa pada saat dilaksanakan pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat di Hotel Aquarius Sampit tanggal 24 Maret 2018 ternyata Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Pandi Udaya (Terdakwa I), Ahmad Normansyah (Terdakwa III) dan Badarudin (Terdakwa II) tidak memilih Sdr. H. Supiatma, sehingga Sdr. H Supiatma merasa dirugikan (diitipu) oleh Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Pandi Udaya (Terdakwa I), Ahmad Normansyah (Terdakwa III) dan Badarudin (Terdakwa II);-----

- Bahwa kronologis pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan pada saat dilaksanakan di Hotel Aquarius di Sampit saat itu yang Saksi alami yaitu para Ketua DPAC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan sebanyak 6 orang per Kecamatan, termasuk Saksi disuruh masuk kedalam ruang pemilihan dalam ruangan tertutup adapun yang masuk pertama dengan cara dipanggil nama Kecamatan yaitu Dusun Selatan (Pandi Udaya), Dusun Hilir (Noor Adijah) dan Kecamatan Dusun Utara (Idariani) dan setelah masuk di ruang pemilihan setelah itu kami duduk di depan panitia pemilihan sebanyak 4 orang (tidak ada yang di kenal);-----

- Bahwa kemudian Saksi ditanya panitia perempuan "mana surat dukungan ibu?" dan dikeluarkan surat pernyataan dukungan yang sebelumnya diberikan oleh panitia dengan bentuk blangko kosong kemudian diisi Saksi, namun tidak disampaikan oleh panitia siapa calon-calon yang akan dipilih;--
- Bahwa kemudian Saksi sampaikan surat dukungan tersebut yang isinya Saksi mendukung H. Supiatma dan ibu panitia tersebut bertanya "siapa Haji Supiatma" dan Saksi jawab "beliau mencalonkan sebagai calon ketua DPC";-----

- Bahwa kemudian ibu itu bertanya lagi "H. Supiatma di partai sebagai apa?" dan Saksi jawab "Pak H. Supiatma sebagai pengurus harian Wakil Ketua I DPC Kab. Barito Selatan" dan surat tersebut langsung diterimanya dan Saksi keluar bersama-sama dengan Sdri. Idariani dan Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa

I);-----

- Bahwa kemudian masuk 3 (tiga) orang berikutnya Kec. Jenamas (Badarudin), Kec. Karau Kuala (Ahmad Normansyah) dan Kec. GB. Awai (Astianto) dan Saksi tidak tahu lagi seperti apa prosesnya;-----

- Bahwa kemudian ada informasi dari panitia, bagi yang sudah silahkan pulang dan akan disambung tanggal 24 Maret 2018 dan pada pagi harinya tgl 24 Maret 2018 Saksi tidak dapat lagi menghubungi Sdr. Badarudin



(Terdakwa II), Astianto (Terdakwa IV) dan Saksi merasa mereka menjauh dari Saksi;-----

- Bahwa kemudian ketika Saksi hendak masuk ke ruang sidang, Saksi tidak diperbolehkan masuk dengan alasan terlambat dan akhirnya Saksi menunggu di luar sekitar 45 menit dan akhirnya Saksi disuruh masuk dan setelah masuk saat itu sudah pembacaan suara mengenai hasil suara yang menyatakan 5 (lima) suara untuk Idariani dan 1 (satu) suara untuk H. Supiatma;-----

- Bahwa dalam pemilihan calon Ketua DPC tersebut tidak ada pendaftaran calon ketua yang akan dipilih dan tidak ada diumumkan sebelumnya bahwa ada calon-calon yang sudah mendaftarkan diri;-----

- Bahwa pada saat pemilihan Ketua DPC tersebut Sdr. H. Supiatma ada hadir dalam pemilihan, namun tidak diperbolehkan masuk dengan alasan bukan peserta;-----

- Bahwa isi kuintansi penyerahan uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari H. Supiatma kepada Saksi yaitu untuk pembayaran pinjaman/titipan maksudnya adalah uang tersebut belumlah sepenuhnya 100% sehingga belum ditulis lunas;-----

- Bahwa bunyi kuintansi penyerahan Saksi kepada Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Pandi Udaya (Terdakwa I), Badarudin (Terdakwa II) dan Ahmad Normansyah (Terdakwa III) yang Saksi serahkan masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah untuk pembayaran pinjaman maksudnya adalah untuk mengaburkan bahwa uang tersebut untuk membayar suara;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Para Terdakwa ada mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada H. Supiatma;-----

- Bahwa surat dukungan yang dibawa oleh Saksi pada waktu Muscab tersebut tidak dipakai oleh panitia dalam Muscab di Sampit, karena ternyata ada format khusus surat dukungan dari panitia dalam Muscab;-----

- Bahwa pada saat di Sampit sebelum Muscab Saksi ada bertemu dengan Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa I) dan Ahmad Normansyah (Terdakwa III) di lobby Hotel Aquarius;-----

- Bahwa isi tulisan dalam kuitansi tersebut merupakan kesepakatan Saksi dengan Para Terdakwa;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada komplain dari Terdakwa I, II, III terhadap jumlah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi berikan tersebut, karena pada saat Saksi berikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) itu Para Terdakwa tidak ada komplain kepada Saksi;-----



- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengadakan pertemuan di rumah makan Padang tersebut adalah Terdakwa IV (Astianto);-----
- Bahwa yang hadir pada waktu di rumah makan Padang tersebut yaitu Saksi, Terdakwa I (Pandi Udaya), Terdakwa III (Ahmad Normansyah), Terdakwa IV (Astianto), H. Supiatma dan Achmad;-----
-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa I menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu sebenarnya Terdakwa I tidak hadir di rumah makan Padang di Jalan Pelita Raya, Terdakwa II menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa IV menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu bahwa Sdr. Noor Adijah yang punya inisiatif/ide yang mengajak di rumah makan Padang dan terhadap keberatan Terdakwa I dan Terdakwa IV tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

3. Saksi bernama Achmad bin Asri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa Saksi dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah ada terjadi tindak pidana penipuan dan yang menjadi korban penipuan dalam perkara ini yaitu H. Supiatma;-----
- Bahwa yang melakukan penipuan dalam perkara ini adalah Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa I), Badarudin (Terdakwa II), Ahmad Normansyah (Terdakwa III) dan Astianto (Terdakwa IV);-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertemuan antara H. Supiatma dan Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, pada siang itu di rumah makan Padang di Jalan Pelita Raya seberang Gedung Gapensi tersebut yang pada saat itu yang berada disana adalah Sdr. H. Supiatma, Noor Adijah, Terdakwa I (Pandi Udaya), Terdakwa III (Ahmad Normansyah), Terdakwa IV (Astianto);-----
- Bahwa Terdakwa II (Sdr. Badarudin) tidak ada pada saat pertemuan di rumah makan Padang tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang dibicarakan dalam pertemuan di rumah makan tersebut, karena Saksi disuruh menunggu di luar oleh H. Supiatma;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Sdr. H. Supiatma, karena Saksi sering diminta menemani dan menyopiri Sdr. H. Supiatma saat bepergian;-----
- Bahwa Saksi ada bersama Sdr. H. Supiatma pada saat berangkat ke rumah Sdri. Noor Adijah;-----
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Sdr. H. Supiatma untuk menyerahkan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) di rumah Sdri. Noor Adijah di Jalan Buntok-Baru Kelurahan Jelapat, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 WIB;---
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut, di rumah Sdri. Noor Adijah ada Sdr. Astianto (anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan) yang merupakan Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Gunung Bintang Awai, Sdr. Ahmad Normansyah (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Karau Kuala), Sdr. Pandi Udaya (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Dusun Selatan), Sdr. Badarudin (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Jenamas) dan Sdr. H. Supiatma sendiri;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Sdri. Noor Adijah akan digunakan untuk apa, karena hanya disuruh oleh Sdr. H. Supiatma untuk menyerahkan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa pada waktu penyerahan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ada bukti kuitansi penerimaannya, namun Saksi tidak membaca isinya;-----
- Bahwa Saksi ada ikut bersama Sdr. H. Supiatma dan Sdri. Noor Adijah dalam satu mobil saat menuju ke Sampit saat Muscab DPC Partai Demokrat;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I (Pandi Udaya), Terdakwa III (Ahmad Normansyah) pada saat di rumah makan Padang, sedangkan untuk Terdakwa II (Badarudin) kenalnya pada saat di rumah Sdri. Noor Adijah;-----
- Bahwa seingat Saksi uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut, di bungkus menggunakan plastik warna hitam dimasukkan dalam tas selempang yang Saksi pakai;-----
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang di serahkan kepada Sdri. Noor Adijah tersebut, karena dikasih tahu oleh Sdr. H. Supiatma;-----

Halaman 23 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa I menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu sebenarnya Terdakwa I tidak hadir di rumah makan Padang di Jalan Pelita Raya, Terdakwa II menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Sdr. H. Supiatma dan Sdri. Noor Adijah yang datang duluan di rumah makan Padang di Jalan Pelita Raya, Terdakwa IV menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu Terdakwa IV terakhir yang datang di rumah makan Padang dan terhadap keberatan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

4. Saksi bernama **Taufik Hidayat, S.T. bin H. Supiatma** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
:-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini, sehubungan dengan telah ada terjadi tindak pidana penipuan;-----
- Bahwa yang menjadi korban penipuan yaitu H. Supiatma adalah ayah kandung Saksi;-----
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap Sdr. H. Supiatma adalah Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa I), Badarudin (Terdakwa II), Ahmad Normansyah (Terdakwa III), Astianto (Terdakwa IV);-----
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya tindak pidana penipuan tersebut, akan tetapi setelah diberitahu oleh ayah Saksi (Sdr. H. Supiatma) barulah Saksi tahu bahwa ayah Saksi telah ditipu oleh Sdr. Astianto (anggota DPRD Kab. Barito Selatan) yang merupakan Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Gunung Bintang Awai, Sdr. Ahmad Normansyah (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Karau Kuala), Sdr. Pandi Udaya (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Dusun Selatan) dan Sdr. Badarudin (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Jenamas);-----
- Bahwa pada awalnya ayah Saksi tersebut dibujuk rayu serta dijanjikan akan menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan oleh para pelaku dan para pelaku siap untuk memilih ayah Saksi (H. Supiatma) pada saat pemilihan ketua, namun Para Terdakwa meminta sejumlah uang yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masing-masing orang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan karena iming-iming tersebut ayah Saksi terbujuk;-----
- Bahwa kemudian ayah Saksi tersebut memberikan uang yang diminta oleh Para Terdakwa sekitar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), namun ternyata Para Terdakwa pada saat dilaksanakan pemilihan ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan periode 2018 s.d. 2023 di Sampit tanggal 24 Maret 2018 Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Pandi Udaya (Terdakwa I), Badarudin (Terdakwa II) dan Sdr. Ahmad Normansyah (Terdakwa III) tersebut tidak memilih ayah Saksi (H. Supiatma), sehingga ayah Saksi mengalami kerugian sekitar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah), adapun yang memilih ayah Saksi hanya Sdri. Noor Adijah (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Dusun Hilir);-----
- Bahwa cara Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Sdr. Ahmad Normansyah (Terdakwa III), Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa I), dan Sdr. Badarudin (Terdakwa II) melakukan penipuan terhadap Sdr. H. Supiatma yaitu dengan cara para pelaku membujuk serta merayu juga mengiming-imingi ayah Saksi supaya mau dicalonkan menjadi Ketua DPC Demokrat Kab. Barito Selatan;-----
- Bahwa kemudian para pelaku meyakinkan akan memilih ayah Saksi pada saat pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan kemudian para pelaku meminta sejumlah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing orang dan setelah ayah Saksi memberi para pelaku uang masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), ternyata para pelaku tidak memilih ayah Saksi pada saat pemilihan sehingga ayah Saksi mengalami kerugian sekitar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dengan cara tidak merealisasikan janjinya yaitu menjanjikan Sdr. H. Supiatma menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan;-----
- Bahwa Para Terdakwa pernah datang ke rumah Sdr. H. Supiatma, kecuali Terdakwa III (Ahmad Normansyah) yang tidak pernah datang ke rumah;-----
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Sdr. H. Supiatma untuk bertemu Para Terdakwa pada saat di rumah H. Burhanie di Jalan H. Indar Buntok;-----
- Bahwa yang ada dicrumah Sdr. H. Burhanie pada saat itu adalah Sdr. H. Burhanie sendiri, Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Pandi Udaya (Terdakwa I), Badarudin (Terdakwa II) dan Sdri. Noor Adijah serta ayah Saksi H. Supiatma;-----
- Bahwa selain penyerahan uang saat itu ada terjadi pembicaraan di ruang tamu adapun Saksi mendengar Sdr. Astianto (Terdakwa IV) berbicara "kita harus komitmen mendukung Pak Haji Piat jangan sampai ada yang

Halaman 25 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



berubah yang kutakutkan ada yang melaporkan ke Ida” dan saat itu Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Pandi Udaya (Terdakwa I) dan Badarudin (Terdakwa II) membuat surat pernyataan dukungan yang intinya akan mendukung H. Supiatma dan akan memilih H. Supiatma pada saat pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat di Sampit;-----
- Bahwa pada saat dilaksanakannya pemilihan tersebut, ternyata Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Pandi Udaya (Terdakwa I) dan Sdr. Badarudin (Terdakwa II) serta Sdr. Ahmad Normansyah (Terdakwa III) tidak memilih Sdr. H. Supiatma;-----
- Bahwa pada saat di rumah H. Burhanie ada dilakukan penyerahan uang lagi kepada Para Terdakwa dan Saksi melihat langsung pada saat Sdr. H. Supiatma menyerahkan langsung amplop berisi uang tersebut kepada Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Pandi Udaya (Terdakwa I) dan Sdr. Badarudin (Terdakwa II) dan setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah;-----
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang yang diserahkan kepada Para Terdakwa pada saat di rumah H. Burhanie, karena Saksi yang menghitung uangnya, untuk Sdr. Astianto (Terdakwa IV) uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa I) uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Sdr. Badarudin (Terdakwa II) uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);-----
- Bahwa uang yang diberikan oleh H. Supiatma kepada Sdr. Astianto (Terdakwa IV) di rumah H. Burhanie adalah uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dimasukkan dalam amplop coklat;-----
-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyatakan benar, sedangkan Terdakwa IV menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa IV di rumah Sdr. H. Burhanie menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan terhadap keberatan Terdakwa IV tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

5. Saksi bernama H. Burhanie bin H. Busra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
:-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Saksi memberikan tandatangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sehingga dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah ada terjadi tindak pidana penipuan dengan korban H. Supiatma dan para pelakunya adalah Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa I), Badarudin (Terdakwa II), Ahmad Normansyah (Terdakwa III) dan Astianto (Terdakwa IV);-----
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penipuan tersebut dari keterangan Sdr. H. Supiatma yang memberitahu Saksi bahwa Sdr. H. Supiatma telah ditipu oleh Sdr. Astianto (anggota DPRD Kab. Barito Selatan) yang merupakan Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Gunung Bintang Awai, Sdr. Ahmad Normansyah (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Karau Kuala), Sdr. Pandi Udaya (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Dusun Selatan) dan Sdr. Badarudin (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Jenamas) dengan cara melakukan bujuk rayu serta mengiming-imingi Sdr. H. Supiatma untuk dicalonkan menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan sehingga Sdr. H. Supiatma tergiur oleh bujukan menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan;-----
- Bahwa kemudian Sdr. H. Supiatma dimintai uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing orang diantaranya oleh Sdr. Astianto (anggota DPRD Kab. Barito Selatan) yang merupakan Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Gunung Bintang Awai, Sdr. Ahmad Normansyah (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Karau Kuala), Sdr. Pandi Udaya (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Dusun Selatan) dan Sdr. Badarudin (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Jenamas) dan Sdr. Noor Adijah, sehingga Sdr. H. Supiatma memberikan uang yang diminta tersebut;-----
- Bahwa kenyataannya pada saat pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat yang dilaksanakan di Sampit pada tanggal 24 Maret 2018 Sdr. Astianto (anggota DPRD Kab. Barito Selatan) yang merupakan Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Gunung Bintang Awai, Sdr. Ahmad Normansyah (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Karau Kuala), Sdr. Pandi Udaya (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Dusun Selatan) dan Sdr. Badarudin (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Jenamas) tidak memilih H. Supiatma dan hanya Sdr. Noor Adijah saja yang memilih, sehingga saudara H. Supiatma merasa ditipu karena mengalami kerugian sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);-----
- Bahwa menurut keterangan Sdr. H. Supiatma penipuan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 WIB di Rumah Makan Padang Jalan Pelita Raya Buntok, Sdr. H. Supiatma ada dihubungi

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Astianto (Terdakwa IV) melalui telepon/HP supaya datang ke Rumah Makan Padang Jalan Pelita Raya Buntok;-----

- Bahwa ketika sampai di rumah makan Padang tersebut sudah ada Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Pandi Udaya (Terdakwa I), Badarudin (Terdakwa II), Ahmad Normansyah (Terdakwa III) dan Sdr. Noor Adijah yang kemudian Sdr. H. Supiatma diiming-imingi oleh Sdr. Astianto (Terdakwa IV) dengan cara ingin mencalonkan Sdr. H. Supiatma menjadi Ketua DPC Partai Demokrat, namun Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Pandi Udaya (Terdakwa I), Badarudin (Terdakwa II), Ahmad Normansyah (Terdakwa III) dan Sdr. Noor Adijah meminta uang untuk masing-masing orang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----

- Bahwa menurut keterangan Sdr. H. Supiatma bahwa ia menyerahkan uang yang diminta oleh Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Pandi Udaya (Terdakwa I), Ahmad Normansyah (Terdakwa III) dan Sdr. Badarudin (Terdakwa II) tersebut, sesuai yang diminta masing-masing orang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) total 5 orang sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yaitu dalam 2 tahap;-----

- Bahwa tahap yang pertama sebesar 50 % atau Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 di rumah Sdr. Noor Adijah di Jalan Kartini Buntok sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh H. Supiatma bersama sopirnya yang bernama Sdr. Achmad dan diterima oleh Sdr. Noor Adijah dengan disaksikan oleh Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Pandi Udaya (Terdakwa I), Ahmad Normansyah (Terdakwa III) dan Sdr. Badarudin (Terdakwa II);-----

- Bahwa penyerahan uang tahap kedua menurut keterangan Sdr. H. Supiatma masing-masing yang bersangkutan ada yang mengambil di rumah Sdr. H. Supiatma ataupun juga dikirim melalui transfer rekening dan sisanya diserahkan di rumah Saksi di Jalan H. Indar Buntok;-----

- Bahwa tentang adanya penyerahan uang di rumah Saksi oleh H. Supiatma kepada Para Terdakwa, awalnya Saksi tidak tahu karena mereka hanya melaporkan bahwa akan ada Muscab di Sampit kepada Saksi dan H. Supiatma pada waktu itu ada memberikan amplop berwarna coklat kepada Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Pandi Udaya (Terdakwa I), Badarudin (Terdakwa II);-----

- Bahwa yang berada di rumah Saksi di Jalan H. Indar pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 11.00 WIB adalah Saksi sendiri, H.

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiatma dan anaknya yang bernama Taufik Hidayat, Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Pandi Udaya (Terdakwa I), Badarudin (Terdakwa II) dan Sdri.

Noor Adijah;-----

- Bahwa selain melaporkan Muscab di Sampit, Para Terdakwa juga membicarakan bahwa ada 2 (dua) orang calon Ketua DPC Partai Demokrat

yaitu Sdr. H. Supiatma dan Sdri. Idariani;-----

- Bahwa pada saat di rumah Saksi tersebut, Para Terdakwa terkecuali Sdr.

Ahmad Normansyah (Terdakwa III) ada membuat surat pencabutan dukungan kepada Sdri. Idariani dan membuat surat dukungan terhadap Sdr.

H. Supiatma;-----

- Bahwa sebelumnya antara Sdr. H. Supiatma dan Para Terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan di rumah Saksi;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi amplop coklat yang diberikan oleh Sdr.

H. Supiatma kepada Terdakwa I, II dan IV;-----

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan isi amplop coklat yang diberikan oleh Sdr. H. Supiatma tersebut, baik kepada Sdr. H. Supiatma maupun kepada

Para Terdakwa I, II dan IV;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk surat pernyataan atau dokumen yang dibuat dan ditanda tangani di rumah Saksi, tetapi hanya dibacakan;-----

- Bahwa Saksi melihat sendiri Para Terdakwa menerima amplop dari Sdr. H.

Supiatma, kecuali Terdakwa III yang tidak ada;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

6. Saksi bernama Idariani binti Wagen Tatil di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Saksi memberikan tandatangan;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan Sdri. Noor Adijah karena Sdr. Astianto (anggota DPRD Kab. Barito Selatan) yang merupakan Plt. Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Gunung Bintang Awai, Sdr. Ahmad Normansyah (Plt. Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Karau Kuala), Sdr. Pandi Udaya (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Dusun Selatan) dan Sdr. Badarudin (Plt. Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Jenamas) dan Sdri. Noor Adijah Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Dusun Hilir;-----

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Muscab/pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan dilaksanakan pada tanggal 23-24 Maret 2018 di Hotel Aquarius Sampit Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng;-----
- Bahwa yang terpilih dalam pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan/Muscab tersebut adalah Saksi;-----
- Bahwa cara pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan yang dilaksanakan tanggal 23-24 Maret 2018 di Sampit tersebut, saat itu masing-masing Ketua DPAC dipersilahkan masuk ke dalam ruangan sidang termasuk Saksi yang paling pertama dipanggil karena Saksi merupakan Plt. Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan;-----
- Bahwa kemudian melakukan verifikasi mengenai SK (Surat Keputusan PAC) yang menyatakan bahwa yang hadir dalam pemilihan tersebut adalah benar-benar Ketua PAC dan memiliki suara sah dan proses selanjutnya masing-masing Ketua DPAC dipanggil oleh pihak DPP untuk menyerahkan surat dukungan mengenai siapa calon yang didukung dan disuruh untuk membubuhkan tanda tangan kembali sebagai penegasan kembali;-----
- Bahwa setelah itu disuruh keluar tahap selanjutnya diadakan Muscab dan disampaikan bahwa ternyata dari sebanyak 6 (enam) Kecamatan di Barito Selatan/6 (enam) DPAC calonnya adalah calon tunggal, sehingga tidak diadakan pemilihan dan otomatis Saksi terpilih secara aklamasi dan ditetapkan sebagai Ketua DPC terpilih;-----
- Bahwa peserta pemilihan/pemilik suara dalam pemilihan Ketua DPC Partai Demorat tersebut diantaranya adalah Saksi Plt. Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Dusun Utara, Sdr. Astianto (anggota DPRD Kab. Barito Selatan) yang merupakan Plt. Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Gunung Bintang Awai, Sdr. Ahmad Normansyah (Plt. Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Karau Kuala), Sdr. Pandi Udaya (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Dusun Selatan) dan Sdr. Badarudin (Plt. Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Jenamas) dan Sdri. Noor Adijah (Plt. Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Dusun Hilir);-----
- Bahwa pada saat pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat tersebut tidak ada muncul nama H. Supiatma;-----
- Bahwa yang mendukung dan memilih Saksi pada saat Muscab adalah Saksi sendiri dan Sdr. Astianto (anggota DPRD Kab. Barito Selatan) yang merupakan Plt. Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Gunung Bintang Awai, Sdr. Ahmad Normansyah (Plt. Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Karau Kuala), Sdr. Pandi Udaya (Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Dusun Selatan) dan Sdr. Badarudin (Plt. Ketua DPAC Partai Demokrat Kec.

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenamas) dan untuk Sdri. Noor Adijah (Plt.Ketua DPAC Partai Demokrat

Kec. Dusun Hilir) Saksi tidak tahu memilih siapa;-----

- Bahwa dalam pemilihan tersebut, orang lain selain pengurus boleh ikut serta untuk dipilih untuk menjadi Ketua DPC Partai Demokrat, asal harus ikut masuk dan memiliki kartu anggota Partai Demokrat;-----

- Bahwa sebelum masuk kedalam ruangan sidang Muscab pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Saksi ada bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa IV;-----

- Bahwa yang disampaikan oleh panitia pelaksana sidang Muscab tersebut adalah untuk Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan tatib (tata tertib) pemilihan bahwa calon hanya ada satu yaitu calon tunggal, sehingga tidak ada pemilihan dan calon terpilih secara aklamasi atas nama Saksi (Idariani) yang mana didalam tatib (tata tertib) dicantumkan bahwa untuk bisa ditetapkan menjadi calon setidaknya seseorang calon harus mengantongi setidaknya suara 30%;-----

- Bahwa Saksi sebelumnya ada pernah bertemu dengan Para Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2018 di Hotel Armani Muara Teweh, Kab. Barito Utara, Prov. Kalteng;-----

- Bahwa yang Saksi dan Para Terdakwa bicarakan pada saat itu (di Hotel Armani Muara Teweh) yaitu Para Terdakwa akan mencalonkan dan mendukung Saksi maju dalam Muscab sebagai Ketua DPC Partai Demokrat yang akan datang;-----

- Bahwa Saksi tidak ada meminta dukungan dan memberikan uang kepada Para Terdakwa I,II,III;-----

- Bahwa Saksi baru tahu ada masalah antara H. Supiatma dengan Terdakwa I, II dan III, waktu Saksi di Jakarta setelah Muscab dan Saksi tidak ada berupaya membantu Terdakwa I, II dan III untuk menyelesaikan masalah dengan H.

Supiatma;-----

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah antara H. Supiatma dengan Terdakwa I, II, III dan Terdakwa IV dari berita yang beredar di media sosial;-----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Plt. Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan, sejak tanggal 9 September 2017;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa I, II dan Terdakwa III menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu sebenarnya Saksi ada minta dukungan dari Terdakwa I, II, III dan Terdakwa I, II, III bilang kepada Saksi sudah menerima pinjaman dari H. Supiatma dan Saksi bilang nanti dia yang akan menyelesaikannya, sedangkan Terdakwa IV menyatakan

Halaman 31 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi tersebut benar dan terhadap keberatan Terdakwa I, II, III tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

7. Saksi bernama **Basirun B. Sahepar, S.H. bin H. Badawani** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Saksi memberikan tandatangan;-----
- Bahwa Muscab/pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan periode 2018 s.d. 2023 dilaksanakan pada tanggal 23-24 Maret 2018 di Hotel Aquarius Sampit Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalteng;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Pelaksanaan pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan tersebut, karena Saksi ada pada waktu ditunjuk sebagai panitia pemilihan mewakili Kab. Barito Selatan yang mana saat itu pelaksanaan pemilihan secara serentak sebanyak 13 Kabupaten dan 1 Kota;-----
- Bahwa susunan kepanitiaan dalam pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan periode 2018 s.d. 2023 yang dilaksanakan di Hotel Aquarius Sampit Kab. Kotawaringin Timur adalah Saksi selaku koordinator untuk pemilihan Ketua DPC Kabupaten Barito Selatan dan dari DPP (Dewan Perwakilan Pusat) Jakarta yaitu Ibu Martha selaku Pendamping;----
- Bahwa tata cara/aturan pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat tersebut diatur dalam tata tertib Partai Demokrat, namun Saksi tidak tahu AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) partai, karena Saksi merupakan pengurus baru, yang Saksi tahu tata cara/tata tertib aturan Partai Demokrat dalam pemilihan Ketua DPC adalah pemilihan Ketua DPC dilaksanakan dengan sistim DPAC membuat surat dukungan kepada calon yang ia pilih kemudian di verifikasi administrasinya oleh DPP yang diwakili ibu Martha dan di verifikasi factual, sehingga mendapatkan satu keputusan yaitu ketua yang terpilih;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara penghitungan suara melalui surat dukungan tersebut, karena yang melaksanakan penghitungan adalah dari Pusat (DPP);-----
- Bahwa Saksi mengetahui hasil suara setelah dibacakan oleh Ibu Martha yang menyebutkan Ibu Idariani sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan periode 2018 s.d. 2024, sedangkan perolehan surat dukungan tidak disebutkan saat itu;-----

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Ibu Martha “bu mohon diperlihatkan hasil perolehan surat dukungan” dijawab Ibu Martha “tidak bisa pak ini sudah menjadi dokumen

DPP;-----

- Bahwa yang menjadi peserta pemilih adalah Ketua DPAC Kecamatan dari Kab. Barito Selatan ada sebanyak 6 Kecamatan/6 DPAC ditambah dari DPC 1 orang (Idariani selaku Ketua DPC), dari DPD Provinsi dan DPP (Dewan Pimpinan Pusat), sehingga jumlah peserta pemilih sebanyak 9 suara;-----

- Bahwa tidak ada yang mencalonkan diri sebagai calon ketua, karena pemilih langsung diberi formulir kosong yang berisi surat pernyataan dukungan oleh panitia dan pemilih mengisi siapa calon yang dipilihnya yang ditulis namanya kemudian hasilnya diserahkan kepada Ibu Martha selaku DPP;-----

- Bahwa yang dapat dipilih sebagai ketua DPC adalah harus merupakan kader Partai Demokrat sesuai wilayahnya, apabila pemilihan DPC berarti kader dari DPC sampai DPAC, memiliki KTA dan KTP;-----

- Bahwa calon yang akan dipilih tidak wajib hadir, karena sistim pemilihan adalah berdasarkan surat dukungan;-----

- Bahwa H. Supiatma tidak dapat masuk kedalam ruang sidang Muscab, dikarenakan ia tidak memiliki hak memberikan suara;-----

- Bahwa yang ditetapkan sebagai calon terpilih dalam pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat saat itu adalah Sdri. Idariani sedangkan perolehan surat dukungannya Saksi tidak tahu;-----

- Bahwa Muscab dilaksanakan dan sudah berjalan sesuai dengan peraturan;-----

- Bahwa dalam Muscab tersebut tidak boleh dilakukan politik uang;-----

- Bahwa dalam Muscab tersebut tidak ada sanggahan dari peserta;-----

- Bahwa yang melakukan verifikasi surat dukungan dalam pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat tersebut adalah Ibu Martha selaku DPP;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I : **Pandi Udaya bin Muhammad Aini**;-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Terdakwa memberikan tandatangan;-----

- Bahwa jabatan Terdakwa I di Partai Demokrat Kab. Barito Selatan adalah sebagai Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dan memiliki hak suara dalam pelaksanaan Muscab Partai;-----

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan H. Supiatma dan Terdakwa I ada menerima uang dari H. Supiatma sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun uang tersebut telah Terdakwa kembalikan pada tanggal 16 agustus 2018 setelah adanya laporan H. Supiatma kepada pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II, III dan Terdakwa IV;-----

- Bahwa tujuannya diberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh H. Supiatma kepada Terdakwa I sebagai uang mahar pencalonan H. Supiatma sebagai calon ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito

Selatan;-----

- Bahwa sebelum diberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai mahar oleh H. Supiatma kepada Terdakwa I ada pertemuan dan pembicaraan mengenai mahar dalam pencalonan H. Supiatma sebagai calon ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan bermula saat terjadinya pertemuan di rumah makan padang tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 WIB, tetapi Terdakwa tidak hadir disana hanya ada ditelepon oleh Sdri. Noor Adijah dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV serta Saksi Noor Adijah dan H. Supiatma;-----

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Sdr. Badarudin (Plt. Ketua DPAC Partai Demokrat Kec. Jenamas), Sdr. Ahmad Normansyah (Plt. Ketua DPAC. Partai Demokrat Kec. Karau Kuala) dan Sdr. Astianto (Plt. Ketua DPAC. Partai Demokrat Kec. Gunung Bintang Awai) mengusulkan dan akan memilih H. Supiatma pada saat acara Muscab (pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan) dan meminta sejumlah uang kepada H. Supiatma masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);-----

- Bahwa setelah H. Supiatma memberikan uang yang kami minta sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, kami tidak memilih H. Supiatma pada saat Muscab (pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan);-----

- Bahwa Terdakwa I ada hadir dan bertemu dengan H. Supiatma karena pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa ada

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di telepon oleh Sdri. Noor Adijah yang mengatakan "Mang Pandi nanti kita kumpul wadah ulun ja ada H. Supiatma datang" kemudian sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa I datang ke rumah Sdri. Noor Adijah di Jalan Buntok-Baru Kel.

Jelapat Buntok;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa I sampai di rumah Sdri. Noor Adijah saat itu sudah ada Terdakwa III, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Sdri. Noor Adijah lalu mereka berempat memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa mereka berempat sudah ada kesepakatan dengan H. Supiatma untuk mengusulkan, mencalonkan serta menjanjikan akan memilih H. Supiatma pada saat acara Muscab (pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan) dan telah bersepakat untuk meminta uang kepada H. Supiatma terkait pemilihan tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing orang dan sebentar lagi akan datang H. Supiatma untuk melakukan pembayaran 50 % yaitu Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk kami berlima sehingga Terdakwa I setuju saja;-----

- Bahwa kemudian sekitar jam 11.00 WIB datang H. Supiatma dan Noor Adijah mengajak H. Supiatma bersama masuk ke bagian belakang rumah dan setelah keluar Sdr. H. Supiatma berbicara sebentar kepada kami dan berpamitan pulang setelah itu Sdri. Noor Adijah keluar dan menemui kami dan mengatakan Noor Adijah akan memberikan kepada kami masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pinjaman dulu dan dibagi kepada kami masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dibuatkan kuitansi penyerahan uang dengan keterangan uang pinjaman/titipan;-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa I pulang dan tidak tahu lagi dan Terdakwa I mengetahui uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh Noor Adijah sebagai pinjaman/titipan tersebut adalah uang untuk mendukung pencalonan H. Supiatma dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;-----

- Bahwa Sdri. Noor Adijah memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bukan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut menurut keterangan Sdri. Noor Adijah bahwa ia akan memberikan uang sisanya dalam waktu 2 sampai 3 hari;-----

- Bahwa menurut keterangan Sdr. H. Supiatma sewaktu ia berada di rumah Sdri. Noor Adijah sebelum pulang ia sempat mengatakan kepada kami bahwa uang pelunasannya yang 50 % atau yang Rp125.000.000,00 (seratus dua

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta) lagi akan dibayar ketika menjelang Muscab (pemilihan Ketua);-----

- Bahwa setelah pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Sdri. Noor Adijah yang ditulis sebagai uang pinjaman/titipan tersebut, Terdakwa I ada meminta/menagih kekurangannya supaya genap 50% atau Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdri. Noor Adijah yaitu 1 hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Noor Adijah sekitar pagi hari saat itu Sdri. Noor Adijah terlihat hendak bepergian namun belum berangkat;---

- Bahwa setelah Terdakwa I bertemu langsung Terdakwa I tanyakan "kaya apa kabar, kapan pembayaran gasan menggenapi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau 50%" dan dijawab "pun pian besok mang untuk ampun Norman sudah lunas, pun Astianto wan Badarudin kena ulun transfer ja";-----

- Bahwa kemudian Terdakwa I pulang dan keesokan harinya datang lagi kerumah Sdri. Noor Adijah, namun ia tidak ada ditempat dan HP nya juga tidak dapat aktif lagi;-----

- Bahwa Terdakwa I ada menelepon H. Supiatma dan memberitahukan bahwa Sdri. Noor Adijah hanya memberi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak memberikan kekurangannya sehingga genap Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Sdr. H. Supiatma mengatakan bahwa ia yang akan membayar kekurangannya;-----

- Bahwa Terdakwa I meminta uang kekurangannya kepada H. Supiatma beberapa kali, namun Terdakwa I tidak ingat lagi hari dan tanggalnya yaitu sekitar bulan November sampai Desember yang mana setiap Terdakwa I meminta kepada Sdr. H. Supiatma uangnya langsung diambil kerumah Sdr. H. Supiatma dengan total yang Terdakwa I ambil sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tidak pernah dibuat kuitansi penyerahannya;-----

- Bahwa setelah pertemuan di rumah Sdri. Noor Adijah tersebut, kemudian pada tanggal 20 maret 2018 bertempat di rumah H. Burhanie di Jl. H. Indar ada pertemuan lagi antara Para Terdakwa dengan H. Supiatma dan dalam pertemuan tersebut antara Para Terdakwa dan H. Supiatma membuat surat pencabutan dukungan kepada Idariani kemudian Para Terdakwa membuat surat pernyataan dukungan kepada H. Supiatma dalam Muscab yang akan dilaksanakan di Sampit;-----

- Bahwa dalam surat pencabutan dukungan dan pernyataan dukungan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I dan tujuan dibuatkannya surat pencabutan dukungan kepada Idariani serta pernyataan dukungan kepada H. Supiatma adalah untuk meyakinkan H. Supiatma bahwa Para Terdakwa

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung H. Supiatma dalam pelaksanaan Muscab;-----

- Bahwa pada saat pertemuan di rumah H. Burhanie di Jalan H. Indar Buntok pada tanggal 20 Maret 2018/menjelang pemilihan Ketua DPC/Muscab ada dilakukan penyerahan uang lagi sehingga terbayar 100% dan yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa I, Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Badarudin (Terdakwa II) dan Sdri. Noor Adijah dan H. Supiatma;-----

- Bahwa selain kami yang ada saat itu adalah Sdr. Taufik yang merupakan anaknya H. Supiatma dan Sdr. H. Burhanie sendiri selaku pemilik rumah, adapun penyerahan uang kekurangannya saat itu Terdakwa I terima langsung dari H. Supiatma uangnya dibungkus amplop sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian Sdr. Astianto (Terdakwa IV) dan Sdr. Badarudin (Terdakwa II) juga menerima uang yang dibungkus amplop langsung dari H. Supiatma namun Terdakwa tidak tahu jumlahnya;-----

- Bahwa selain penyerahan uang juga ada membuat surat penarikan dukungan suara dari Sdri. Idariani, kemudian membuat surat pernyataan dukungan kepada Sdr. H. Supiatma dan isi surat pernyataan dukungan kepada Sdr. H. Supiatma tersebut adalah (Terdakwa, Sdri. Noor Adijah, Sdr. Badarudin dan Sdr. Astianto) mendukung, mengusulkan dan mencalonkan Sdr. H. Supiatma sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan periode 2018-2023;---

- Bahwa apabila terjadi pemungutan suara/voting maka akan memilih H. Supiatma, tidak memberi surat pernyataan/dukungan kepada calon lain dan tidak akan mencabut dukungan, apabila terbukti memberikan dukungan ganda terhadap kandidat, maka suara akan hilang dengan sendirinya dan tidak mendukung muscab tandingan;-----

- Bahwa isi surat pernyataan penarikan dukungan tersebut dibuat dengan tujuan untuk menarik dukungan suara kepada Sdri. Idariani dikarenakan sebelumnya pada tanggal 17 Januari 2018 saat Terdakwa I, Badarudin (Terdakwa II), Astianto (Terdakwa IV) dan Sdr. Ahmad Normansyah (Terdakwa III) ada bertemu dengan Sdri. Idariani di Muara Teweh pada saat acara Deklarasi H. Nadalsyah/Pak Koyem dalam pencalonan Bupati Barito Utara;-----

- Bahwa pada saat itu Sdri. Idariani meminta dukungan suara untuk Muscab/pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan dan kami mengatakan bahwa telah mendukung H. Supiatma dan telah meminta uang kepada H. Supiatma masing-masing Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga jumlah yang sudah diterima berempat adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----

- Bahwa kemudian Sdri. Idariani berjanji kepada kami bahwa ia akan mengembalikan uang yang telah kami minta dari H. Supiatma sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun ternyata ia tidak ada mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima dari H. Supiatma;-----

- Bahwa pembuatan surat pernyataan dukungan dan surat penarikan dukungan tersebut dibuat ketika berada di rumah Sdr. H. Burhanie tanggal 20 Maret 2018, namun dalam suratnya dibuat berlaku mundur adapun surat penarikan dukungan suara kepada Sdr. Idariani tersebut dibuat tanggal 5 Maret 2018 dan surat pernyataan dukungan dibuat tanggal 8 Maret 2018 dan sebelumnya sudah ada surat pernyataan dukungan kepada H. Supiatma yang dibuat bersama-sama dan ditandatangani secara bersama-sama di rumah Sdr. H. Supiatma tanggal 8 Januari 2018;-----

- Bahwa dilaksanakannya pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan periode tahun 2018 s.d. tahun 2023 yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 yang dilaksanakan di Hotel Aquarius Sampit;-----

- Bahwa pada saat pelaksanaan Muscab Partai, Terdakwa I tetap memilih Sdri. Idariani karena Sdri. Idariani tetap bersedia mengembalikan uang H. Supiatma yang sudah Terdakwa I terima termasuk Terdakwa I yang lainnya;-----

- Bahwa Terdakwa I ada melakukan komunikasi dengan H. Supiatma melalui aplikasi whatsapp;-----

- Bahwa Sdri. Idariani tidak ada membantu Terdakwa I dalam menyelesaikan permasalahan yang Terdakwa I hadapi;-----

- Bahwa ada dilakukan perdamaian dan dibuat surat perdamaian antara Terdakwa I dengan H. Supiatma dan Terdakwa ada mengembalikan uang kepada H. Supiatma sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dengan perbuatan yang sudah Terdakwa I lakukan dan tidak akan mengulangnya lagi;-----

Terdakwa II : **Badarudin bin Atut**;-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Terdakwa memberikan tandatangan;-----

- Bahwa jabatan Terdakwa II di Partai Demokrat Kab. Barito Selatan adalah sebagai Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Jenamas, Kabupaten Barito Selatan dan memiliki hak suara dalam pelaksanaan Muscab Partai;-----

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan H. Supiatma dan ada menerima sejumlah Rp56.000.000,00 dari H. Supiatma dan telah Terdakwa kembalikan kepada H. Supiatma tanggal 15 Juli 2018 setelah adanya laporan H. Supiatma kepada pihak kepolisian terkait dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, III dan Terdakwa IV;-----

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II diberitahukan oleh Sdri. Noor Adijah bahwa ada pembicaraan mengenai mahar dalam pencalonan H. Supiatma sebagai calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan bermula saat terjadinya pertemuan di rumah makan padang tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 WIB dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa III, Terdakwa IV serta Saksi Noor Adijah dan H. Supiatma bersama sopirnya Achmad sedangkan Terdakwa II tidak hadir;-----

- Bahwa Terdakwa ada ditelepon oleh Noor Adijah pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2018 sekitar jam 10.00 WIB, yang mengatakan bahwa besok akan ada pertemuan/rapat partai di rumahnya kemudian siang hari itu juga Terdakwa berangkat ke Buntok menggunakan speedboat siang dan setelah sampai Buntok kemudian Terdakwa bermalam di tempat keluarga Terdakwa;-----

- Bahwa kemudian besoknya hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Terdakwa IV menggunakan sepeda motor ke rumah Noor Adijah di Jalan Buntok-Baru Kel. Jelapat Buntok dan setelah kami sampai di rumah Noor Adijah tidak lama kemudian datang Terdakwa III, dan Terdakwa I;-----

- Bahwa kemudian Noor Adijah memberitahu kepada Terdakwa bahwa sudah ada kesepakatan dengan H. Supiatma untuk mengusulkan, mencalonkan serta akan memilih H. Supiatma pada saat acara Muscab (pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan) dan telah bersepakat untuk meminta uang kepada Sdr. H. Supiatma terkait pemilihan tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk masing-masing orang dan sebentar lagi akan datang H. Supiatma untuk melakukan pembayaran setengah dulu atau 50 % yaitu Rp125.000.000,00 (seratus dua

Halaman 39 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) untuk kami berlima sehingga Terdakwa ngikut saja;-----

- Bahwa sekitar jam 11.00 WIB, datang H. Supiatma bersama sopirnya dan Noor Adijah mengajak H. Supiatma bersama sopirnya masuk kedalam rumah sebentar dan setelah keluar H. Supiatma bersama sopirnya berpamitan pulang;-----

- Bahwa setelah itu Sdri. Noor Adijah keluar dan menemui kami dan mengatakan akan memberikan masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai pinjaman dulu dan dibagi kepada kami masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan dibuatkan kuitansi penyerahan uang dengan keterangan uang pinjaman/titip dan setelah itu Terdakwa pulang bersama Terdakwa IV;-----

- Bahwa Terdakwa sering berkomunikasi via handphone dengan H. Supiatma terkait dengan penyerahan uang sisa yang ada hubungannya dengan akan mendukung H. Supiatma pada saat pelaksanaan Muscab Partai, termasuk Terdakwa mengirimkan nomor rekening milik Terdakwa kepada H. Supiatma dengan maksud uang sisa agar dapat ditransfer dan setiap kali habis melakukan komunikasi maka H. Supiatma langsung mengirimkan uang sesuai yang diminta oleh Terdakwa;-----

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 bertempat di rumah H. Burhanie di Jl. H. Indar ada pertemuan lagi antara Para Terdakwa dengan H. Supiatma dan dalam pertemuan tersebut antara Para Terdakwa dan H. Supiatma membuat surat pencabutan dukungan kepada Idariani kemudian Para Terdakwa membuat surat pernyataan dukungan kepada H. Supiatma dalam muscab yang akan dilaksanakan di Sampit dan dalam surat pencabutan dukungan dan pernyataan dukungan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa II;-----

- Bahwa tujuan dibuatkannya pernyataan dukungan kepada H. Supiatma adalah untuk meyakinkan H. Supiatma bahwa Para Terdakwa akan mendukung H. Supiatma dalam pelaksanaan Muscab;-----

- Bahwa tujuan dibuatnya surat pencabutan dukungan tersebut terhadap Sdri. Idariani adalah untuk menarik dukungan suara kepada Idariani sehingga H. Supiatma merasa yakin dengan Para Terdakwa dikarenakan sebelumnya pada tanggal 17 Januari 2018 saat Para Terdakwa ada bertemu dengan Idariani di Muara Teweh pada saat acara Deklarasi H. Nadalsyah/Pak Koyem dalam pencalonan Bupati Barito Utara;-----

- Bahwa saat itu Idariani meminta dukungan suara untuk pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan pada saat Muscab dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah mendukung H. Supiatma dan kami telah

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada H. Supiatma masing-masing Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah yang sudah kami terima berempat adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----

- Bahwa kemudian Idariani berjanji kepada kami bahwa ia akan mengembalikan uang yang telah kami minta dari H. Supiatma sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan akan memberikan lebih dari yang diberikan oleh H.

Supiatma;-----

- Bahwa pada saat pertemuan di rumah H. Burhanie di Jalan H. Indar Buntok pada tanggal 20 Maret 2018 (menjelang pemilihan Ketua DPC / Muscab) ada dilakukan penyerahan uang lagi, sehingga terbayar 100 % dan yang hadir dalam pertemuan di rumah Sdr. H. Burhanie tersebut adalah Terdakwa II, Sdr. Astianto (Terdakwa IV), Pandi Udaya (Terdakwa I) dan Sdri. Noor Adijah dan H.

Supiatma;-----

- Bahwa selain kami yang ada saat itu adalah Sdr. Taufik yang merupakan anaknya H. Supiatma dan Sdr. H. Burhanie sendiri selaku pemilik rumah dan penyerahan uang kekurangannya saat itu Terdakwa terima langsung dari H. Supiatma adapun uangnya dibungkus amplop sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Sdr. Astianto (Terdakwa IV) dan Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa I) juga menerima uang yang dibungkus amplop langsung dari H. Supiatma, namun Terdakwa tidak tahu jumlahnya;-----

- Bahwa selain penyerahan uang pada saat itu juga ada membuat surat penarikan dukungan suara dari Sdri. Idariani dan membuat surat pernyataan dukungan kepada Sdr. H. Supiatma oleh Terdakwa II, Sdri. Noor Adijah, Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa I) dan Sdr. Astianto (Terdakwa IV) untuk mendukung, mengusulkan dan mencalonkan Sdr. H. Supiatma sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan periode 2018-2023, apabila terjadi pemungutan suara/voting maka akan memilih H. Supiatma, tidak memberi surat pernyataan/dukungan kepada calon lain dan tidak akan mencabut dukungan, apabila terbukti memberikan dukungan ganda terhadap kandidat maka suara akan hilang dengan sendirinya dan tidak mendukung muscab tandingan;-----

- Bahwa pembuatan surat pernyataan dukungan dan surat penarikan dukungan tersebut dibuat ketika berada di rumah Sdr. H. Burhanie tanggal 20 Maret 2018, namun dalam suratnya dibuat berlaku mundur adapun surat penarikan dukungan suara kepada Idariani tersebut dibuat tanggal 5 Maret 2018 dan surat pernyataan dukungan dibuat tanggal 8 Maret 2018 dan sebelumnya sudah ada surat pernyataan dukungan kepada H. Supiatma yang

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat bersama-sama dan ditandatangani secara bersama-sama di rumah Sdr.

H. Supiatma tanggal 8 Januari

2018;-----

- Bahwa pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan periode tahun 2018 s/d tahun 2023 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 di Hotel Aquarius Sampit;-----

- Bahwa pada saat pelaksanaan Muscab Partai, Terdakwa tetap memilih Idariani, karena Idariani tetap bersedia mengembalikan uang H. Supiatma yang sudah Terdakwa II terima termasuk Para Terdakwa yang lainnya;-----

- Bahwa Terdakwa II ada melakukan komunikasi dengan H. Supiatma melalui aplikasi

Whatsapp;-----

- Bahwa Sdri. Idariani tidak ada membantu Terdakwa II dalam menyelesaikan permasalahan yang Terdakwal II hadapi;-----

- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara Terdakwa II dengan H. Supiatma dengan membuat surat perdamaian dan Terdakwa ada mengembalikan uang kepada H. Supiatma sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);---

- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dengan perbuatan yang sudah Terdakwa II lakukan dan tidak akan mengulangnya lagi;-----

Terdakwa III : **Ahmad Normansyah bin Arman Ali**;-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Terdakwa memberikan tandatangan;-----

- Bahwa jabatan Terdakwa III di Partai Demokrat Kab. Barito Selatan adalah Plt. Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan dan memiliki hak suara dalam pelaksanaan Muscab Partai;-----

- Bahwa Terdakwa III kenal dengan H. Supiatma dan ada menerima sejumlah uang dari H. Supiatma sejumlah Rp25.000.000,00 terkait dukungan dalam pelaksanaan Muscab Partai;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 11.00 WIB, Terdakwa hadir dalam pertemuan di rumah makan padang di Jalan Pelita Raya, selain Terdakwa yang hadir pada saat itu adalah Terdakwa IV, Noor Adijah,

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta H. Supiatma dan dalam pertemuan tersebut membicarakan untuk mencalonkan H. Supiatma menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan pada saat pelaksanaan muscab, termasuk Para Terdakwa meminta sejumlah uang kepada H. Supiatma agar Para Terdakwa memberikan hak suara kepada H. Supiatma;-----

- Bahwa Terdakwa III ada dihubungi oleh Sdri. Noor Adijah tentang kelanjutan pertemuan di rumah makan Padang, yaitu pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 WIB, Terdakwa III ada dihubungi oleh Noor Adijah meminta Terdakwa III datang ke rumah Noor Adijah;-----

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa pergi menuju rumah Noor Adijah dan sesampainya di rumah Noor Adijah ternyata sudah ada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV serta datang H. Supiatma bersama sopirnya dan langsung menemui Para Terdakwa;-----

- Bahwa kemudian H. Supiatma masuk ke dalam rumah bersama Noor Adijah lalu H. Supiatma berpamitan untuk pulang kemudian Sdri. Noor Adijah ada mengatakan "ini ada uang dari H. Piat sementara ini kita bayarkan masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dulu sisanya nanti dulu mungkin dalam beberapa hari akan kita bayarkan";-----

- Bahwa kemudian Noor Adijah memberikan kepada Para Terdakwa masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dalam penyerahan uang tersebut ada dibuat kuitansi penyerahannya dan ditulis sebagai uang pinjaman/titipan;-----

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa bertahan di rumah Sdri. Noor Adijah sambil mengobrol dengan Noor Adijah kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Sdri. Noor Adijah apakah mau ngambil uangnya penuh Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa langsung iyaikan lalu Sdri. Noor Adijah memberikan lagi kepada Terdakwa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa, namun tidak disertai kuitansi penyerahan sehingga uang yang Terdakwa III terima dari H. Supiatma melalui Sdri. Noor Adijah berjumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa pulang kerumah;-----

- Bahwa setelah menerima sejumlah uang dari H. Supiatma tersebut Terdakwa III menjauhi Para Terdakwa lain termasuk H. Supiatma namun Terdakwa ada bertemu dengan Para Terdakwa lainnya pada saat acara deklarasi Koyem di Muara Teweh yang mencalonkan diri sebagai Bupati Barito

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara tersebut pada tanggal 17 Januari

2018;-----

- Bahwa setelah selesai acara deklarasi bertemu dengan Idariani dan Idariani menyuruh kami kekamarnya lalu Para Terdakwa ke kamar Idariani saat itu Idariani mengatakan siap maju pada pemilihan Muscab DPC dan meminta dukungan kepada Para Terdakwa supaya memilihnya;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa kami berempat telah meminta dan menerima uang dari H. Supiatma sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Sdri. Idariani mengatakan siap mengembalikan uang yang telah kami terima dari H. Supiatma, namun saat itu tidak langsung namun hanya sebatas pembicaraan saja;-----

- Bahwa setelah pulang dan beberapa hari mendekati Muscab Sdri. Idariani ada menelepon Terdakwa III dan mengatakan "kaya apa kita buliki ajakah uang H. Piat ini" dan dijawab "iya bu kita buliki ja" dan bicara lagi "ya nanti kita kembalikan nanti ada orangku yang antar ke H. Piat";-----

- Bahwa dua hari sebelum Muscab Sdri. Idariani mendatangi Terdakwa III ke rumah dan mengatakan "uang itu nanti aja kita kembalikan, karena nanti kalo dikembalikan mungkin H. Piat akan begagah lagi (menambah uang/memberi uang lebih besar lagi)";-----

- Bahwa pada saat dilaksanakannya Muscab Partai, Terdakwa menggunakan hak suara Terdakwa dengan mendukung Sdri. Idariani bukan mendukung Sdr. H. Supiatma;-----

- Bahwa alasan Terdakwa III tetap memilih Sdri. Idariani pada saat pelaksanaan Muscab Partai adalah karena Idariani tetap bersedia mengembalikan uang H. Supiatma yang sudah Terdakwa terima dan Terdakwa pergunakan serta Idariani juga menjanjikan akan memberikan lebih dari yang diberi oleh H. Supiatma;-----

- Bahwa Terdakwa III tidak ada ikut tanda tangan dalam surat pencabutan dukungan kepada Sdri. Idariani dan pembuatan surat dukungan kepada Sdr. H. Supiatma;-----

- Bahwa Terdakwa III ada meminta maaf kepada H. Supiatma terkait tidak terpilih menjadi ketua DPC saat pelaksanaan Muscab;-----

- Bahwa tata cara pemilihan ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan periode tahun 2018 s.d. tahun 2023 yang dilaksanakan di Hotel Aquarius Sampit tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 22.00 WIB, saat itu

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara serentak semua kabupaten di Kalimantan Tengah namun tempat/ruangan pemilihan tersebut tidak menjadi satu (sendiri-sendiri);-----

- Bahwa kemudian kami dari Barito Selatan sebanyak 6 pemilih yang terdiri dari 6 Kecamatan/DPAC langsung masuk ke dalam ruangan secara bersama-sama dan oleh panitia pemilihan kami diberi format dukungan yang sudah ditulis tangan yang isinya mendukung Sdri. Idariani kemudian Terdakwa III serahkan lagi kepada panitia pemilihan kemudian diumumkan oleh panitia pemilihan tentang siapa yang terpilih;-----

- Bahwa pada saat pelaksanaan Muscab Partai, Terdakwa tetap memilih Idariani karena Idariani tetap bersedia mengembalikan uang H. Supiatma yang sudah Terdakwa terima termasuk Terdakwa yang lainnya;-----

- Bahwa Terdakwa III tidak ada melakukan komunikasi dengan H. Supiatma melalui aplikasi Whatsapp;-----

- Bahwa Sdri. Idariani tidak ada membantu Terdakwa III dalam menyelesaikan permasalahan yang Terdakwal III hadapi;-----

- Bahwa ada dilakukan perdamaian antara Terdakwa III dengan H. Supiatma dengan membuat surat perdamaian dan Terdakwa ada mengembalikan uang kepada H. Supiatma sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa III sangat menyesal dengan perbuatan yang sudah Terdakwa III lakukan dan tidak akan mengulangnya lagi;-----

Terdakwa IV : Astianto bin Manua;-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam BAP tersebut Terdakwa memberikan tandatangan;-----

- Bahwa jabatan Terdakwa IV di Partai Demokrat Kab. Barito Selatan adalah sebagai Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan GB. Awai, Kabupaten Barito Selatan dan memiliki hak suara dalam pelaksanaan Muscab Partai;-----

- Bahwa Terdakwa IV kenal dengan H. Supiatma dan ada menerima sejumlah uang dari H. Supiatma sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dipotong utang Terdakwa kepada H. Supiatma sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), sehingga Terdakwa hanya menerima Rp39.000.000,00 (tiga puluh Sembilan juta rupiah);-----

- Bahwa sebelumnya ada pertemuan dan pembicaraan mengenai pencalonan H. Supiatma sebagai calon ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan dan Terdakwa IV pernah mengikuti pertemuan di rumah makan padang yang dihadiri H. Supiatma, Nor adijah serta Terdakwa III yaitu pada tanggal 28 Oktober 2017 yang intinya Para Terdakwa mencalonkan H. Supiatma untuk maju sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan saat pelaksanaan Muscab Partai;-----

- Bahwa setelah pertemuan di rumah makan padang tersebut ada lagi pertemuan selanjutnya di rumah Sdri. Noor Adijah dan pada saat pertemuan di rumah Sdri. Noor Adijah tersebut Terdakwa IV diserahkan uang oleh Sdri. Noor Adijah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menurut Sdri. Noor Adijah uang tersebut dari H. Supiatma sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya di rumah makan padang;-----

- Bahwa Terdakwa IV sering berkomunikasi lewat handphone via whatsapp dengan H. Supiatma terkait Terdakwa meminta kepada H. Supiatma untuk mengirimkan sejumlah uang sehubungan pencalonan H. Supiatma menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan termasuk Terdakwa IV memberikan nomor rekening Terdakwa agar bisa ditransfer H. Supiatma;-----

- Bahwa pada tanggal 20 maret 2018 bertempat di rumah H. Burhanie di Jl. H. Indar ada pertemuan lagi antara Para Terdakwa dengan H. Supiatma dan dalam pertemuan tersebut antara Para Terdakwa dan H. Supiatma membuat surat pencabutan dukungan kepada Idariani kemudian Para Terdakwa membuat surat pernyataan dukungan kepada H. Supiatma dalam Muscab yang akan dilaksanakan di Sampit;-----

- Bahwa dalam surat pencabutan dukungan dan pernyataan dukungan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa serta pada saat itu pula Terdakwa menerima amplop coklat yang berisikan sejumlah uang pelunasan atas kekurangan uang yang telah diterima oleh Terdakwa terkait mendukung pencalonan ketua DPC Partai Demokrat;-----

- Bahwa tujuan dibuatkannya pernyataan dukungan kepada H. Supiatma adalah untuk meyakinkan H. Supiatma bahwa Para Terdakwa mendukung H.

Halaman 46 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiatma dalam pelaksanaan

Muscab;-----

- Bahwa tujuan dibuatnya surat pernyataan penarikan dukungan suara kepada Idariani agar H. Supiatma merasa yakin dengan Para Terdakwa dikarenakan sebelumnya pada tanggal 17 Januari 2018 saat Para Terdakwa ada bertemu dengan Idariani di Muara Teweh pada saat acara Deklarasi H. Nadalsyah/Pak Koyem dalam pencalonan Bupati Barito Utara;-----

- Bahwa saat itu Idariani meminta dukungan suara untuk pemilihan/Muscab Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan dan Terdakwa IV mengatakan bahwa Terdakwa telah mendukung H. Supiatma dan kami telah meminta uang kepada H. Supiatma masing-masing Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah yang sudah kami terima berempat adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----

- Bahwa kemudian Idariani berjanji kepada kami bahwa ia akan mengembalikan uang yang telah kami minta dari H. Supiatma sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Idariani juga mengatakan akan mengembalikan uang yang diterima oleh Terdakwa dari H. Supiatma dan mengatakan akan memberikan lebih dari yang diberikan oleh H. Supiatma;-----

- Bahwa pada saat pertemuan di rumah H. Burhanie ada dilakukan penyerahan uang lagi, sehingga terbayar 100 % dan waktu itu dilaksanakan pertemuan di rumah Sdr. H. Burhanie di Jalan H. Indar Buntok pada tanggal 20 Maret 2018 menjelang pemilihan Ketua DPC (Muscab);-----

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan di rumah Sdr. H. Burhanie tersebut adalah Terdakwa IV, Sdr. Badarudin (Terdakwa II), Pandi Udaya (Terdakwa I) dan Sdri. Noor Adijah serta H. Supiatma, adapun selain kami yang ada saat itu adalah Sdr. Taufik yang merupakan anaknya H. Supiatma dan Sdr. H. Burhanie sendiri selaku pemilik rumah;-----

- Bahwa penyerahan uang kekurangannya saat itu Terdakwa terima langsung dari H. Supiatma dan uangnya dibungkus amplop sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Sdr. Badarudin (Terdakwa II) dan Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa I) juga menerima uang yang dibungkus amplop langsung dari H. Supiatma, namun Terdakwa III tidak tahu jumlahnya;-----

- Bahwa selain penyerahan uang, pada saat itu juga membuat surat penarikan dukungan suara dari Sdri. Idariani lalu membuat surat pernyataan dukungan kepada Sdr. H. Supiatma dan Isi surat pernyataan dukungan kepada

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. H. Supiatma oleh Terdakwa IV, Sdri. Noor Adijah, Sdr. Pandi Udaya (Terdakwa I) dan Sdr. Badarudin (Terdakwa II) untuk mendukung, mengusulkan dan mencalonkan Sdr. H. Supiatma sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kab.

Barito Selatan periode 2018-2023;-----

- Bahwa apabila terjadi pemungutan suara/voting maka akan memilih H. Supiatma, tidak memberi surat pernyataan/dukungan kepada calon lain dan tidak akan mencabut dukungan, apabila terbukti memberikan dukungan ganda terhadap kandidat maka suara akan hilang dengan sendirinya dan tidak mendukung Muscab tandingan;-----

- Bahwa surat pernyataan penarikan dukungan tersebut dibuat dengan tujuan untuk menarik dukungan suara kepada Sdri. Idariani dikarenakan sebelumnya pada tanggal 17 Januari 2018 saat Terdakwa III, Pandi Udaya (Terdakwa I), Badarudin (Terdakwa II) dan Sdr. Ahmad Normansyah (Terdakwa III) ada bertemu dengan Sdri. Idariani di Muara Teweh pada saat acara Deklarasi H. Nadalsyah/Pak Koyem dalam pencalonan Bupati Barito Utara;-----

- Bahwa pada saat itu Sdri. Idariani meminta dukungan suara untuk pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan/Muscab dan kami mengatakan bahwa telah mendukung H. Supiatma dan telah meminta uang kepada H. Supiatma masing-masing Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah yang sudah diterima berempat adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);-----

- Bahwa kemudian Sdri. Idariani berjanji kepada kami bahwa ia akan mengembalikan uang yang telah kami minta dari H. Supiatma sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun ternyata ia tidak ada mengembalikan uang yang telah Terdakwa terima dari H. Supiatma;-----

- Bahwa pembuatan surat pernyataan dukungan dan surat penarikan dukungan tersebut dibuat ketika berada di rumah Sdr. H. Burhanie tanggal 20 Maret 2018, namun dalam suratnya dibuat berlaku mundur adapun surat penarikan dukungan suara kepada Idariani tersebut dibuat tanggal 5 Maret 2018 dan surat pernyataan dukungan dibuat tanggal 8 Maret 2018 dan sebelumnya sudah ada surat pernyataan dukungan kepada H. Supiatma yang dibuat bersama-sama dan ditandatangani secara bersama-sama di rumah Sdr. H. Supiatma tanggal 8 Januari 2018;-----

- Bahwa pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 yang dilaksanakan di

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Hotel

Aquarius

Sampit;-----
- Bahwa pada saat pelaksanaan Muscab Partai, Terdakwa IV tetap memilih Idariani karena Idariani tetap bersedia mengembalikan uang H. Supiatma yang sudah Terdakwa IV terima termasuk Para Terdakwa yang lainnya;-----
- Bahwa Terdakwa IV ada melakukan komunikasi dengan H. Supiatma melalui aplikasi

Whatsapp;-----
- Bahwa Sdri. Idariani tidak ada membantu Terdakwa IV dalam menyelesaikan permasalahan yang Terdakwal IV hadapi;-----
- Bahw antara Terdakwa IV dengan H. Supiatma ada membuat surat perdamaian dan Terdakwa IV ada mengembalikan uang kepada H. Supiatma sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa IV sangat menyesal dengan perbuatan yang sudah Terdakwa IV lakukan dan tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;-----

-----**Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :**-----

1. 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam silver dengan kartu perdana 08125198362 berisi percakapan WA antara korban H. Supiatma dengan Sdr. Astianto,Pandi udaya dan Badarudin;-----
2. 1 (satu) buah smartphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor kartu perdana 082253305510;-----
3. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu perdana 085248900951;-----
4. 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri C3 warna hitam dengan nomor kartu perdana 085389239449;-----
5. 1 (satu) buah handphone merk nokia X2 warna silver dengan nomor kartu perdana 085350053435;-----
6. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh dari H. Supiatma dan diterima oleh Sdri. Noor Adijah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor Adijah dan diterima oleh Sdr.

Astianto;-----

8. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor Adijah dan diterima oleh Sdr. Pandi

Udaya;-----

9. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor Adijah dan diterima oleh Sdr.

Badarudin;-----

10. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor Adijah dan diterima oleh Sdr. Ahmad

Normansyah;-----

11. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor Adijah dan diterima oleh Sdri. Noor

Adijah;-----

12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersama yang menyatakan akan mendukung Bapak H. Supiatma (Jabatan Wakil I Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab. Barito Selatan, untuk menjadi calon Ketua DPC Partai Demokrat Kab Barito Selatan yang dibuat tanggal 08 Januari 2018 dan ditandatangani diatas materai oleh Sdr. Astianto, Pandi Udaya, Badarudin, dan Sdri. Noor Adijah dan di stempel DPAC masing-masing;-----

13. 3 (tiga) lembar surat pernyataan penarikan dukungan suara kepada Sdri. Idariani, tanggal 05 Maret 2018 masing-masing dibuat oleh Sdr. Astianto, Sdr. Pandi Udaya dan Sdr. Badarudin;-----

14. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Dukungan tanggal 08 Maret 2018, yang masing-masing dibuat oleh Sdr. Astianto, Pandi Udaya, Badarudin dan Sdri. Noor Adijah yang berisi pernyataan akan mendukung, mengusulkan, mencalonkan dan memilih H. Supiatma sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan periode 2018-2023;-----

15. 1 (satu) lembar slip transfer/bukti pengiriman uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 12 Desember 2017 melalui ATM BRI dari rekening H. Supiatma ke rekening Bank BRI atas nama Badarudin dengan nomor rekening 014701010277536;-----



16. 1 (satu) lembar slip transfer/bukti pengiriman uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 Nopember 2017 melalui ATM Bank BRI dari rekening 030301024628507 ke rekening Bank BRI atas nama Badarudin dengan nomor rekening 014701010277536;-----

17. 1 (satu) lembar slip transfer/bukti pengiriman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Nopember 2017 melalui ATM BRI dari rekening Supiatma ke rekening Bank BPD Kalteng atas nama Astianto dengan nomor rekening 0200202000046320;-----

18. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam berisi rekaman percakapan di rumah Sdr. H. Burhanie saat penyerahan uang antara H. Supiatma dengan Sdr. Astianto, Pandi udaya dan Badarudin;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, dimana Para Terdakwa serta Saksi-Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa IV dan Saksi Noor Adijah bertemu dengan Saksi H. Supiatma bertempat di Rumah Makan Padang di Jalan Pelita Raya depan Gedung Gapensi Buntok dan dalam pertemuan tersebut membicarakan untuk mencalonkan H. Supiatma menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan pada saat pelaksanaan Muscab Partai Demokrat dan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Noor Adijah meminta kontribusi sejumlah uang sebagai "mahar" masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Supiatma agar Para Terdakwa dan Saksi Noor Adijah memilih/memberikan hak suara kepada Saksi H. Supiatma;-----
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui adanya pertemuan dan pembicaraan mengenai kontribusi "mahar" dalam pencalonan H. Supiatma sebagai calon ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito



Selatan di Rumah Makan Padang, akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat hadir dan ada diberitahu melalui telepon oleh Saksi Noor Adijah;-----

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 Saksi H. Supiatma ada di telepon oleh Terdakwa I (Pandi Udaya) dan Saksi Noor Adijah yang pada intinya mereka (Para Terdakwa) menanyakan kepada Saksi H. Supiatma "apakah Saksi H. Supiatma mau atau tidak dicalonkan menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan?" dan menanyakan uang untuk pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen), "apakah sudah siap mengenai uang yang diminta sebanyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran awal tersebut?" dan Saksi H. Supiatma jawab "sudah siap" lalu Saksi H. Supiatma disuruh langsung datang ke rumah Saksi Noor Adijah di Jl. Kartini Kelurahan Jelapat Buntok;-----

- Bahwa benar kemudian Saksi H. Supiatma berangkat menggunakan mobil bersama dengan sopir Saksi H. Supiatma yang bernama Saksi Achmad dan setelah sampai di rumah Saksi Noor Adijah, ternyata di dalam rumah sudah ada Terdakwa IV : Astianto (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Gunung Bintang Awai), Terdakwa III : Ahmad Normansyah (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Karau Kuala), Terdakwa I : Pandi Udaya (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Dusun Selatan), Terdakwa II : Badarudin (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Jenamas) dan Saksi Noor Adijah (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Dusun Hilir);-----

- Bahwa benar setelah Saksi H. Supiatma melakukan pembicaraan dengan Para Terdakwa dan Saksi Noor Adijah lalu Saksi H. Supiatma menyerahkan uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui Saksi Achmad kepada Saksi Noor Adijah untuk pembayaran 50% (lima puluh persen) sesuai yang diminta oleh Para Terdakwa dan Saksi Noor Adijah dan setelah Saksi Noor Adijah membuat surat kuitansi penyerahan uang lalu Saksi H. Supiatma dan sopirnya pulang;-----

- Bahwa benar setelah Saksi Noor Adijah menerima uang dari Saksi H. Supiatma dan akan diserahkan kepada Para Terdakwa, saat itu Terdakwa II : Badarudin, Terdakwa IV : Astianto dan Terdakwa I : Pandi Udaya hendak meminta tambah kepada Saksi H. Supiatma menjadi 100 (seratus) juta per orang, sehingga Saksi Noor Adijah menjadi ragu untuk menyerahkan semuanya (membagi semuanya) dan Saksi Noor Adijah hanya menyerahkan kepada Terdakwa IV : Astianto, Terdakwa I : Pandi Udaya dan Terdakwa II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badarudin, masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibuatkan surat kuitansi penyerahannya dengan keterangan "uang pinjaman/titip" lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV pulang, sehingga yang masih berada di rumah Saksi Noor Adijah adalah Terdakwa III : Ahmad Normansyah;-----

- Bahwa benar kemudian Terdakwa III : Ahmad Normansyah ada meminta lagi uang kepada Saksi Noor Adijah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun tidak dibuatkan kuitansinya sehingga Terdakwa III : Ahmad Normansyah menerima total sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan menurut keterangan Saksi Noor Adijah setelah menerima uang tersebut, Terdakwa III : Ahmad Normansyah (Terdakwa III) sulit untuk dihubungi dan sepertinya menjauh dan Saksi Noor Adijah juga mengambil uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan untuk sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi Noor Adijah kembalikan kepada Saksi H. Supiatma;-----

- Bahwa benar sekitar 1 (satu) minggu kemudian setelah Saksi H. Supiatma bertemu dengan Para Terdakwa dan Saksi Noor Adijah di rumah Saksi Noor Adijah ada Terdakwa III : Ahmad Normansyah menelepon Saksi H. Supiatma dan memberitahu ia sudah menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Noor Adijah dan Terdakwa II : Badarudin ada menelepon Saksi H. Supiatma pada tanggal 16 November 2017 dan ia meminta kepada Saksi H. Supiatma uang sisa kekurangannya dan mengatakan apabila Saksi H. Supiatma tidak memberi uang tersebut, maka Terdakwa II tidak akan jadi memilih Saksi H. Supiatma, sehingga Saksi H. Supiatma terpaksa memberi/mengirimkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim via ATM (bukti terlampir) melalui rekeningnya dan pada tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi H. Supiatma transfer melalui ATM BRI (slip transfer terlampir);-----

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 06 Januari 2018 Terdakwa II : Badarudin meminta uang lagi kepada Saksi H. Supiatma sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi kirim melalui transfer ATM dan pada tanggal 09 Maret 2018 Terdakwa II : Badarudin (Terdakwa II) meminta uang lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi H. Supiatma kirim melalui transfer dari Bank BCA ke rekening BRI atas nama Badarudin;-----

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa IV : Astianto juga ada menghubungi Saksi H. Supiatma lewat telepon dan meminta sejumlah uang pada tanggal 01 November 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Saksi H. Supiatma transfer melalui ATM ke rekening Terdakwa IV : Astianto dan pada tanggal 14 November 2017 Terdakwa IV : Astianto menelepon lagi dan meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi H. Supiatma kirim melalui ATM ke Bank BPD Kalteng atas nama Sdr. Astianto;---
- Bahwa benar sebelumnya pada Tahun 2015 Terdakwa IV : Astianto ada meminjam uang kepada Saksi H. Supiatma sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan hutang tersebut dipotong ketika Saksi H. Supiatma melunasi semua/sisanya yang 50% (lima puluh persen);-----
- Bahwa benar Terdakwa I : Pandi Udaya ada beberapa kali meminta sejumlah uang kepada Saksi H. Supiatma dan untuk penyerahan uangnya diserahkan secara langsung tidak melalui transfer dan Saksi H. Supiatma sudah tidak ingat berapa kali penyerahan uang, adapun jumlah uang yang Saksi H. Supiatma serahkan secara langsung kepada Terdakwa I sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tanpa kuitansi;-----
- Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2018 bertempat di rumah Saksi H. Burhanie di Jl. H. Indar Buntok telah ada pertemuan lagi antara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Saksi Noor Adijah dengan H. Supiatma dan dalam pertemuan tersebut antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV ada membuat surat pencabutan dukungan kepada Saksi Idariani lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Saksi Noor Adijah membuat surat pernyataan dukungan kepada Saksi H. Supiatma sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan periode 2018-2023 dalam Muscab Partai Demokrat yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 yang dilaksanakan di Hotel Aquarius Sampit;-----
- Bahwa benar pada waktu di rumah Saksi H. Burhanie, ternyata Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV ada meminta uang lagi kepada Saksi H. Supiatma untuk membayar sisa uang/kekurangan pembayaran kontribusi "mahar" dan Saksi H. Supiatma memberikan lagi uang yang dimasukkan kedalam amplop warna coklat kepada Terdakwa IV : Astianto sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa II : Badarudin sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa I : Pandi Udaya sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);-----

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilaksanakan pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan di Hotel Aquarius Sampit tanggal 24 Maret 2018 ternyata Terdakwa IV : Astianto, Terdakwa I : Pandi Udaya, Terdakwa III : Ahmad Normansyah dan Terdakwa II : Badarudin tidak memilih Saksi H. Supiatma, melainkan memilih Saksi Idariani dan hanya Saksi Noor Adijah yang tetap memilih/memberikan suara untuk Saksi H. Supiatma;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;-----
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur barangsiapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I: **Pandi Udaya bin Muhammad Aini**, Terdakwa II: **Badarudin bin Atut**, Terdakwa III:



Ahmad Normansyah bin Arman Ali dan Terdakwa IV: **Astianto bin Manua** kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);-----

-----Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Para Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dalam ketentuan Pasal 378 KUHPidana mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sehingga adanya niat atau kehendak dari para pelaku melakukan perbuatan membujuk orang lain adalah untuk memperoleh keuntungan, baik diperuntukkan bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain dan cara yang digunakan untuk mencari keuntungan tersebut dengan cara yang bertentangan dengan norma dalam masyarakat atau peraturan perundangundangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” dalam unsur ini adalah pelaku (Para Terdakwa) telah mendapatkan sesuatu manfaat bernilai ekonomis yang dapat mengakibatkan bertambahnya pendapatan/harta kekayaan atau fasilitas bagi seseorang dari orang lain yang dapat berupa : menerima suatu barang, mendapatkan tagihan utang, ataupun berupa penghapusan utang, baik keuntungan tersebut untuk dinikmati oleh Para Terdakwa sendiri maupun diteruskan atau diberikan kepada orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah adanya kelicikan yang dipakai oleh pelaku (Para Terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mendapatkan keuntungan tersebut yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tertentu secara formil atau dilakukan tanpa hak atau bertentangan dengan norma sosial yang hidup dalam masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah maupun dari keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa IV dan Saksi Noor Adijah bertemu dengan Saksi H. Supiatma bertempat di Rumah Makan Padang di Jalan Pelita Raya depan Gedung Gapensi Buntok dan dalam pertemuan tersebut membicarakan untuk mencalonkan H. Supiatma menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan pada saat pelaksanaan Muscab Partai Demokrat dan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Noor Adijah meminta kontribusi sejumlah uang sebagai "mahar" masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Supiatma agar Para Terdakwa dan Saksi Noor Adijah memilih/memberikan hak suara kepada Saksi H. Supiatma;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui adanya pertemuan dan pembicaraan mengenai kontribusi "mahar" dalam pencalonan H. Supiatma sebagai calon ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan di Rumah Makan Padang, akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat hadir dan ada diberitahu melalui telepon oleh Saksi Noor Adijah;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 Saksi H. Supiatma ada di telepon oleh Terdakwa I (Pandi Udaya) dan Saksi Noor Adijah yang pada intinya mereka (Para Terdakwa) menanyakan kepada Saksi H. Supiatma "apakah Saksi H. Supiatma mau atau tidak dicalonkan menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan?" dan menanyakan uang untuk pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen), "apakah sudah siap mengenai uang yang diminta sebanyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran awal tersebut?" dan Saksi H. Supiatma jawab "sudah siap" lalu Saksi H. Supiatma disuruh langsung datang ke rumah Saksi Noor Adijah di Jl. Kartini Kelurahan Jelapat Buntok;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Saksi H. Supiatma berangkat menggunakan mobil bersama dengan sopir Saksi H. Supiatma yang bernama Saksi Achmad dan setelah sampai di rumah Saksi Noor Adijah, ternyata di dalam rumah sudah ada Terdakwa IV : Astianto (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Gunung Bintang

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awai), Terdakwa III : Ahmad Normansyah (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Karau Kuala), Terdakwa I : Pandi Udaya (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Dusun Selatan), Terdakwa II : Badarudin (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Jenamas) dan Saksi Noor Adijah (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Dusun Hilir);-----

-----Menimbang, bahwa setelah Saksi H. Supiatma melakukan pembicaraan dengan Para Terdakwa dan Saksi Noor Adijah lalu Saksi H. Supiatma menyerahkan uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui Saksi Achmad kepada Saksi Noor Adijah untuk pembayaran 50% (lima puluh persen) sesuai yang diminta oleh Para Terdakwa dan Saksi Noor Adijah dan setelah Saksi Noor Adijah membuat surat kuitansi penyerahan uang lalu Saksi H. Supiatma dan sopirnya pulang;-----

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Noor Adijah yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa :-----

1. Bahwa setelah Saksi Noor Adijah menerima uang dari Saksi H. Supiatma dan akan diserahkan kepada Para Terdakwa, saat itu Terdakwa II : Badarudin, Terdakwa IV : Astianto dan Terdakwa I : Pandi Udaya hendak meminta tambah kepada Saksi H. Supiatma menjadi 100 (seratus) juta per orang, sehingga Saksi Noor Adijah menjadi ragu untuk menyerahkan semuanya (membagi semuanya) dan Saksi Noor Adijah hanya menyerahkan kepada Terdakwa IV : Astianto, Terdakwa I : Pandi Udaya dan Terdakwa II : Badarudin, masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibuatkan surat kuitansi penyerahannya dengan keterangan "uang pinjaman/titip" lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV pulang, sehingga yang masih berada di rumah Saksi Noor Adijah adalah Terdakwa III : Ahmad Normansyah;-----

2. Bahwa kemudian Terdakwa III : Ahmad Normansyah ada meminta lagi uang kepada Saksi Noor Adijah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun tidak dibuatkan kuitansinya sehingga Terdakwa III : Ahmad Normansyah menerima total sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan menurut keterangan Saksi Noor Adijah setelah menerima uang tersebut, Terdakwa III : Ahmad Normansyah (Terdakwa III) sulit untuk dihubungi dan sepertinya menjauh dan Saksi Noor Adijah juga mengambil uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan untuk sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi Noor Adijah kembalikan kepada Saksi H. Supiatma;-----

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi H. Supiatma yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa :-----

1. sekitar 1 (satu) minggu kemudian setelah Saksi H. Supiatma bertemu dengan Para Terdakwa dan Saksi Noor Adijah di rumah Saksi Noor Adijah ada Terdakwa III : Ahmad Normansyah menelepon Saksi H. Supiatma dan memberitahu ia sudah menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Noor Adijah dan Terdakwa II : Badarudin ada menelepon Saksi H. Supiatma pada tanggal 16 November 2017 dan ia meminta kepada Saksi H. Supiatma uang sisa kekurangannya dan mengatakan apabila Saksi H. Supiatma tidak memberi uang tersebut, maka Terdakwa II tidak akan jadi memilih Saksi H. Supiatma, sehingga Saksi H. Supiatma terpaksa memberi/mengirimkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim via ATM (bukti terlampir) melalui rekeningnya dan pada tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi H. Supiatma transfer melalui ATM BRI (slip transfer terlampir);-----

2. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Januari 2018 Terdakwa II : Badarudin meminta uang lagi kepada Saksi H. Supiatma sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi H. Supiatma kirim melalui transfer ATM dan pada tanggal 09 Maret 2018 Terdakwa II : Badarudin (Terdakwa II) meminta uang lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi H. Supiatma kirim melalui transfer dari Bank BCA ke rekening BRI atas nama Badarudin;---

3. Bahwa Terdakwa IV : Astianto juga ada menghubungi Saksi H. Supiatma lewat telepon dan meminta sejumlah uang pada tanggal 01 November 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Saksi H. Supiatma transfer melalui ATM ke rekening Terdakwa IV : Astianto dan pada tanggal 14 November 2017 Terdakwa IV : Astianto menelepon lagi dan meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi H. Supiatma kirim melalui ATM ke Bank BPD Kalteng atas nama Sdr. Astianto;-----

4. Bahwa sebelumnya pada Tahun 2015 Terdakwa IV : Astianto ada meminjam uang kepada Saksi H. Supiatma sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan hutang tersebut dipotong ketika Saksi H. Supiatma melunasi semua/sisanya yang 50% (lima puluh persen);-----

Halaman 59 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



5. Bahwa Terdakwa I : Pandi Udaya ada beberapa kali meminta sejumlah uang kepada Saksi H. Supiatma dan untuk penyerahan uangnya diserahkan secara langsung tidak melalui transfer dan Saksi H. Supiatma sudah tidak ingat berapa kali penyerahan uang, adapun jumlah uang yang Saksi H. Supiatma serahkan secara langsung kepada Terdakwa I sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tanpa kuitansi;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Taufik Hidayat, Saksi H. Burhanie, Saksi Noor Adijah dan Saksi H. Supiatma, bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 bertempat di rumah Saksi H. Burhanie di Jl. H. Indar Buntok telah ada pertemuan lagi antara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Saksi Noor Adijah dengan Saksi H. Supiatma dan dalam pertemuan tersebut antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV ada membuat surat pencabutan dukungan kepada Saksi Idariani lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Saksi Noor Adijah membuat surat pernyataan dukungan kepada Saksi H. Supiatma sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan periode 2018-2023 dalam Muscab Partai Demokrat yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 yang dilaksanakan di Hotel Aquarius Sampit;-----

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi H. Supiatma yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Noor Adijah dan Saksi Taufik Hidayat dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa pada waktu di rumah Saksi H. Burhanie, ternyata Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV ada meminta uang lagi kepada Saksi H. Supiatma untuk membayar sisa uang/kekurangan pembayaran kontribusi "mahar" dan Saksi H. Supiatma memberikan lagi uang yang dimasukkan kedalam amplop warna coklat kepada Terdakwa IV : Astianto sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa II : Badarudin sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa I : Pandi Udaya sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Noor Adijah yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi H. Supiatma dan telah juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa pada saat dilaksanakan pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan di Hotel Aquarius Sampit tanggal 24 Maret 2018 ternyata Terdakwa IV : Astianto, Terdakwa I : Pandi Udaya, Terdakwa III : Ahmad Normansyah dan Terdakwa II : Badarudin tidak memilih Saksi H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supiatma, melainkan memilih Saksi Idariani dan hanya Saksi Noor Adijah yang tetap memilih/memberikan suara untuk Saksi H. Supiatma;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim, ternyata Saksi H. Supiatma tersebut percaya akan dipilih/didukung oleh Para Terdakwa menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan periode 2018-2023 pada Muscab Partai Demokrat, setelah Saksi H. Supiatma bertemu dengan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Saksi Noor Adijah pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di Rumah Makan Padang di Jalan Pelita Raya depan Gedung Gapensi Buntok, oleh karena Para Terdakwa dan Saksi Noor Adijah ada meminta kepada Saksi H. Supiatma agar mau dicalonkan menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa serta Saksi Noor Adijah siap mendukung/memilih Saksi H. Supiatma dengan adanya kontribusi “mahar” dari Saksi H. Supiatma kepada Para Terdakwa serta Saksi Noor Adijah, masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan meminta agar dibayarkan 50% (lima puluh persen) atau sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya dibayarkan pada saat 3 (tiga) atau 2 (dua) hari sebelum acara Muscab Partai Demokrat;-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, dengan diterimanya uang dari Saksi H. Supiatma oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa ini telah terbukti menerima manfaat atau keuntungan, terlepas keuntungan berupa uang tersebut selanjutnya didiamkan saja atau digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa atau digunakan untuk kepentingan hal lain, akan tetapi datangnya keuntungan atau uang tersebut sebelumnya memang dikehendaki oleh Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa meminta agar Saksi H. Supiatma agar mau dicalonkan menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan dengan syarat adanya kontribusi “mahar” dari Saksi H. Supiatma kepada Para Terdakwa serta Saksi Noor Adijah;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata cara Para Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan tersebut telah merugikan Saksi H. Supiatma dan telah dilakukan Para Terdakwa dengan cara melawan hukum, karena bertentangan dengan kepatutan maupun dengan norma yang hidup dalam masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan telah dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan dari Para

Halaman 61 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah dengan niat yang hanya ingin menguntungkan dirinya sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang sebenarnya tidak dimiliki oleh si pelaku, akan tetapi oleh pelaku diakui sebagai namanya ketika ia melakukan pembujukan kepada korban, padahal sebenarnya nama tersebut bukan nama milik pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "martabat palsu" adalah suatu keadaan atau jabatan tertentu yang diakui oleh pelaku sebagai keadaan atau jabatan yang ada pada dirinya pada waktu pelaku melakukan pembujukan kepada korban, sedangkan yang sebenarnya pelaku tidak memiliki/menyandang atau berada pada keadaan/jabatan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah siasat atau teknik untuk mengecoh pikiran seseorang yang dilakukan untuk menawarkan sesuatu kepada orang lain/korban agar melakukan perbuatan tertentu dengan menggunakan media berupa benda/barang baik disertai ataupun tanpa disertai dengan ucapan kata-kata dari pelaku yang sekilas seolah-olah apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut adalah benar dan akan menguntungkan orang lain/korban, sehingga dengan perbuatan pelaku tersebut bisa membuat orang lain (korban) terpedaya dan tergerak untuk mengikuti penawaran pelaku tersebut, padahal apa yang diperbuat pelaku tersebut hanya tipuan belaka dan bagi pikiran orang yang tidak jeli akan percaya bahwa apa yang diperbuat pelaku itu benar;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "rangkaian kebohongan" ialah rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh seseorang/pelaku yang isinya seakan-akan benar, padahal sesungguhnya apa yang diucapkan itu tidak benar adanya atau hanya karangan belaka dari pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian "menggerakan orang lain" adalah menggerakkan pikiran orang lain agar korban tertarik untuk menuruti kemauan si

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku sehingga korban mau menyerahkan barang atau membuat utang atau menghapus piutang, dengan menggunakan cara berupa “kelicikan yang melawan hukum”;-----

-----Menimbang, bahwa bentuk kelicikan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 KUHPidana ada 3 (tiga) macam, yaitu :-----

1. Pelaku memakai nama palsu atau martabat palsu terhadap korban, atau;-----
2. Pelaku melakukan tipu muslihat terhadap korban, atau;-----
3. Pelaku berbuat kebohongan terhadap korban;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa IV dan Saksi Noor Adijah bertemu dengan Saksi H. Supiatma bertempat di Rumah Makan Padang di Jalan Pelita Raya depan Gedung Gapensi Buntok dan dalam pertemuan tersebut membicarakan untuk mencalonkan H. Supiatma menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan pada saat pelaksanaan Muscab Partai Demokrat dan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Noor Adijah meminta kontribusi sejumlah uang sebagai “mahar” masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Supiatma agar Para Terdakwa dan Saksi Noor Adijah memilih/memberikan hak suara kepada Saksi H. Supiatma;-----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui adanya pertemuan dan pembicaraan mengenai kontribusi “mahar” dalam pencalonan H. Supiatma sebagai calon ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan di Rumah Makan Padang, akan tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat hadir dan ada diberitahu melalui telepon oleh Saksi Noor Adijah;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 Saksi H. Supiatma ada di telepon oleh Terdakwa I (Pandi Udaya) dan Saksi Noor Adijah yang pada intinya mereka (Para Terdakwa) menanyakan kepada Saksi H. Supiatma “apakah Saksi H. Supiatma mau atau tidak dicalonkan menjadi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan?” dan menanyakan

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



uang untuk pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen), “apakah sudah siap mengenai uang yang diminta sebanyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran awal tersebut?” dan Saksi H. Supiatma jawab “sudah siap” lalu Saksi H. Supiatma disuruh langsung datang ke rumah Saksi Noor Adijah di Jl. Kartini Kelurahan Jelapat Buntok;-----

- Bahwa kemudian Saksi H. Supiatma berangkat menggunakan mobil bersama dengan sopir Saksi H. Supiatma yang bernama Saksi Achmad dan setelah sampai di rumah Saksi Noor Adijah, ternyata di dalam rumah sudah ada Terdakwa IV : Astianto (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Gunung Bintang Awai), Terdakwa III : Ahmad Normansyah (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Karau Kuala), Terdakwa I : Pandi Udaya (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Dusun Selatan), Terdakwa II : Badarudin (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Jenamas) dan Saksi Noor Adijah (Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Dusun Hilir);-----

- Bahwa setelah Saksi H. Supiatma melakukan pembicaraan dengan Para Terdakwa dan Saksi Noor Adijah lalu Saksi H. Supiatma menyerahkan uang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui Saksi Achmad kepada Saksi Noor Adijah untuk pembayaran 50% (lima puluh persen) sesuai yang diminta oleh Para Terdakwa dan Saksi Noor Adijah dan setelah Saksi Noor Adijah membuat surat kuitansi penyerahan uang lalu Saksi H. Supiatma dan sopirnya pulang;-----

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Noor Adijah yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa :-----

1. Bahwa setelah Saksi Noor Adijah menerima uang dari Saksi H. Supiatma dan akan diserahkan kepada Para Terdakwa, saat itu Terdakwa II : Badarudin, Terdakwa IV : Astianto dan Terdakwa I : Pandi Udaya hendak meminta tambah kepada Saksi H. Supiatma menjadi 100 (seratus) juta per orang, sehingga Saksi Noor Adijah menjadi ragu untuk menyerahkan semuanya (membagi semuanya) dan Saksi Noor Adijah hanya menyerahkan kepada Terdakwa IV : Astianto, Terdakwa I : Pandi Udaya dan Terdakwa II : Badarudin, masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibuatkan surat kuitansi penyerahannya dengan keterangan “uang pinjaman/titip” lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV pulang, sehingga yang masih berada di rumah Saksi Noor Adijah adalah Terdakwa III : Ahmad Normansyah;-----



2. Bahwa kemudian Terdakwa III : Ahmad Normansyah ada meminta lagi uang kepada Saksi Noor Adijah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun tidak dibuatkan kuitansinya sehingga Terdakwa III : Ahmad Normansyah menerima total sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan menurut keterangan Saksi Noor Adijah setelah menerima uang tersebut, Terdakwa III : Ahmad Normansyah (Terdakwa III) sulit untuk dihubungi dan sepertinya menjauh dan Saksi Noor Adijah juga mengambil uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan untuk sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi Noor Adijah kembalikan kepada Saksi H. Supiatma;-----

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi H. Supiatma yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa :-----

1. sekitar 1 (satu) minggu kemudian setelah Saksi H. Supiatma bertemu dengan Para Terdakwa dan Saksi Noor Adijah di rumah Saksi Noor Adijah ada Terdakwa III : Ahmad Normansyah menelepon Saksi H. Supiatma dan memberitahu ia sudah menerima uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Noor Adijah dan Terdakwa II : Badarudin ada menelepon Saksi H. Supiatma pada tanggal 16 November 2017 dan ia meminta kepada Saksi H. Supiatma uang sisa kekurangannya dan mengatakan apabila Saksi H. Supiatma tidak memberi uang tersebut, maka Terdakwa II tidak akan jadi memilih Saksi H. Supiatma, sehingga Saksi H. Supiatma terpaksa memberi/mengirimkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim via ATM (bukti terlampir) melalui rekeningnya dan pada tanggal 12 Desember 2017 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi H. Supiatma transfer melalui ATM BRI (slip transfer terlampir);-----

2. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Januari 2018 Terdakwa II : Badarudin meminta uang lagi kepada Saksi H. Supiatma sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi kirim melalui transfer ATM dan pada tanggal 09 Maret 2018 Terdakwa II : Badarudin (Terdakwa II) meminta uang lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi H. Supiatma kirim melalui transfer dari Bank BCA ke rekening BRI atas nama Badarudin;-----

3. Bahwa Terdakwa IV : Astianto juga ada menghubungi Saksi H. Supiatma lewat telepon dan meminta sejumlah uang pada tanggal 01 November 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Saksi H. Supiatma transfer melalui ATM ke rekening Terdakwa IV : Astianto dan pada tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 Terdakwa IV : Astianto menelepon lagi dan meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu Saksi H. Supiatma kirim melalui ATM ke Bank BPD Kalteng atas nama Sdr. Astianto;-----

4. Bahwa sebelumnya pada Tahun 2015 Terdakwa IV : Astianto ada meminjam uang kepada Saksi H. Supiatma sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan hutang tersebut dipotong ketika Saksi H. Supiatma melunasi semua/sisanya yang 50% (lima puluh persen);-----

5. Bahwa Terdakwa I : Pandi Udaya ada beberapa kali meminta sejumlah uang kepada Saksi H. Supiatma dan untuk penyerahan uangnya diserahkan secara langsung tidak melalui transfer dan Saksi H. Supiatma sudah tidak ingat berapa kali penyerahan uang, adapun jumlah uang yang Saksi H. Supiatma serahkan secara langsung kepada Terdakwa I sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tanpa kuitansi;-----

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Taufik Hidayat, Saksi H. Burhanie, Saksi Noor Adijah dan Saksi H. Supiatma, bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 bertempat di rumah Saksi H. Burhanie di Jl. H. Indar Buntok telah ada pertemuan lagi antara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Saksi Noor Adijah dengan H. Supiatma dan dalam pertemuan tersebut antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV ada membuat surat pencabutan dukungan kepada Saksi Idariani lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Saksi Noor Adijah membuat surat pernyataan dukungan kepada Saksi H. Supiatma sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan periode 2018-2023 dalam Muscab Partai Demokrat yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 yang dilaksanakan di Hotel Aquarius Sampit;-----

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi H. Supiatma yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Noor Adijah dan Saksi Taufik Hidayat dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa pada waktu di rumah Saksi H. Burhanie, ternyata Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV ada meminta uang lagi kepada Saksi H. Supiatma untuk membayar sisa uang/kekurangan pembayaran kontribusi "mahar" dan Saksi H. Supiatma memberikan lagi uang yang dimasukkan kedalam amplop warna coklat kepada Terdakwa IV : Astianto sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa II : Badarudin

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa I : Pandi Udaya sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Noor Adijah yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi H. Supiatma dan telah juga dibenarkan oleh Para Terdakwa, bahwa pada saat dilaksanakan pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan di Hotel Aquarius Sampit tanggal 24 Maret 2018 ternyata Terdakwa IV : Astianto, Terdakwa I : Pandi Udaya, Terdakwa III : Ahmad Normansyah dan Terdakwa II : Badarudin tidak memilih Saksi H. Supiatma, melainkan memilih Saksi Idariani dan hanya Saksi Noor Adijah yang tetap memilih/memberikan suara untuk Saksi H. Supiatma;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa benar Para Terdakwa dan Saksi Noor Adijah telah meminta kepada Saksi H. Supiatma untuk mencalonkan diri menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan pada saat pelaksanaan Muscab Partai Demokrat dan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Noor Adijah ada meminta kontribusi berupa uang sebagai "mahar" masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Supiatma agar Para Terdakwa dan Saksi Noor Adijah memilih/memberikan hak suaranya kepada Saksi H. Supiatma;-----

-----Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Saksi H. Supiatma mengenai keseriusan dari Para Terdakwa yang akan memilih Saksi H. Supiatma, maka selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 bertempat di rumah Saksi Noor Adijah, telah diserahkan pembayaran uang muka sebesar 50% (lima puluh persen) atau sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai pembayaran awal dan pada tanggal 20 Maret 2018 bertempat di rumah Saksi H. Burhanie telah ada pertemuan lagi antara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Saksi Noor Adijah dengan H. Supiatma dan dalam pertemuan tersebut ternyata Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV ada membuat surat pencabutan dukungan kepada Saksi Idariani lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Saksi Noor Adijah membuat surat pernyataan dukungan kepada Saksi H. Supiatma sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan periode 2018-2023 dalam Muscab Partai Demokrat yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 di Hotel Aquarius Sampit;---

-----Menimbang, bahwa dengan adanya kata-kata dari Para Terdakwa yang disertai dengan pula membuat surat pernyataan dukungan, membuat Saksi H. Supiatma menjadi semakin yakin akan kebenaran kata-kata serta perbuatan dari Para Terdakwa akan memilih/memberikan suara kepada Saksi H. Supiatma pada

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Muscab Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan periode 2018-2023, sehingga pada saat di rumah Saksi H. Burhanie, maka Saksi H. Supiatma mau menyerahkan uangnya lagi kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV, sebelum Para Terdakwa berangkat ke Muscab Partai Demokrat di Sampit;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, telah secara nyata Para Terdakwa menyembunyikan fakta yang sebenarnya, apabila pada saat dilaksanakan pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan periode 2018-2023, Para Terdakwa tidak akan memilih Saksi H. Supiatma, melainkan akan memilih Saksi Idariani, karena sebagaimana keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ada bertemu dengan Saksi Idariani di Muara Teweh pada saat acara deklarasi H. Nadalsyah/Pak Koyem dalam pencalonan Bupati Barito Utara dan pada saat itu menurut Para Terdakwa ada Saksi Idariani meminta dukungan suara untuk Muscab/pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan dan Para Terdakwa mengatakan bahwa telah mendukung Saksi H. Supiatma dan telah meminta uang kepada H. Supiatma masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah yang sudah diterima berempat adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menurut Para Terdakwa pada saat itu Saksi Idariani ada berjanji kepada Para Terdakwa akan mengembalikan uang yang telah Para Terdakwa minta dari Saksi H. Supiatma sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga pada saat pelaksanaan Muscab Partai Demokrat tersebut, Para Terdakwa memberikan suaranya atau tetap memilih Saksi Idariani, karena menurut pendapat dari Para Terdakwa bahwa Saksi Idariani akan tetap bersedia mengembalikan uang dari Saksi H. Supiatma yang sudah Para Terdakwa terima;-----

-----Menimbang, bahwa apabila benar uang yang telah diberikan dari Saksi H. Supiatma kepada Para Terdakwa adalah “mahar” dalam rangka pencalonan Saksi H. Supiatma sebagai calon Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan, maka sudah seharusnya apabila secara nyata Para Terdakwa sudah menarik dukungan atau tidak akan memberikan suaranya kepada Saksi H. Supiatma, maka sudah seharusnya Para Terdakwa segera mengembalikan uang uang “mahar” tersebut dan memberitahui kepada Saksi H. Supiatma, karena secara nyata Para Terdakwa sudah tidak lagi mendukung atau memberikan

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaranya kepada Saksi H. Supiatma, karena telah mengalihkan dukungannya ke Saksi Idariani dan hal ini ternyata tidak dilakukan oleh Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim dikategorikan sebagai rangkaian perbuatan “membujuk” atau “menggerakkan pikiran orang lain” yakni Saksi H. Supiatma supaya memberikan/menyerahkan sesuatu barang berupa uang kepada Para Terdakwa;--

-----Menimbang, bahwa agar Saksi H. Supiatma menuruti kemauan Para Terdakwa tersebut, yakni agar mau menyerahkan uang kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka Para Terdakwa untuk meyakinkan Saksi H. Supiatma, maka telah dibuat pertemuan antara Para Terdakwa dengan Saksi H. Supiatma pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 11.00 WIB, dimana Terdakwa III bersama dengan Terdakwa IV dan Saksi Noor Adijah bertemu dengan Saksi H. Supiatma bertempat di Rumah Makan Padang untuk mencalonkan H. Supiatma menjadi ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan pada saat pelaksanaan Muscab Partai Demokrat dan Para Terdakwa bersama dengan Saksi Noor Adijah meminta kontribusi sejumlah uang sebagai “mahar” masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi H. Supiatma agar Para Terdakwa dan Saksi Noor Adijah memilih/memberikan hak suara kepada Saksi H. Supiatma;-----

-----Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi kelicikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang bertujuan agar Saksi H. Supiatma mau menyerahkan uang kepada Para Terdakwa, dimana besarnya uang tersebut telah ditentukan oleh Para Terdakwa dan kelicikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut berupa tipu muslihat agar dapat menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada Saksi H. Supiatma, seolah-olah perkataan/pembicaraan tersebut keadaannya sesuai dengan kebenaran, sehingga Saksi H. Supiatma menyerahkan secara sukarela uangnya kepada Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa apabila Saksi H. Supiatma mengetahui keadaan yang sebenarnya atau kebohongan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu pada kenyataannya Para Terdakwa tidak memilih Saksi H. Supiatma, melainkan memilih Saksi Idariani, maka sudah tentu Saksi H. Supiatma tidak akan memberikan uangnya kepada Para Terdakwa;-----

Halaman 69 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;----

-----Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*), di mana dalam tindak pidana penyertaan, maka pelaku dari tindak pidana tersebut harus lebih dari satu orang dan sesuai dengan isi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:-----

1. Pihak yang melakukan (*pleger*);-----

Seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana, sehingga memenuhi seluruh unsur dari pasal tindak pidana yang dilakukan;-----

2. Pihak yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);-----

Yaitu apabila ada yang menyuruh melakukan berarti ada yang disuruh melakukan, di mana yang melakukan tindak pidana adalah yang disuruh melakukan dan pihak yang disuruh melakukan akhirnya melakukan tindak pidana karena dalam kondisi sakit jiwa (vide Pasal 44 KUHPidana) atau dalam keadaan daya paksa/*overmacht* (vide Pasal 48 KUHPidana) atau perintah jabatan (vide Pasal 51 KUHPidana), sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh yang disuruh melakukan diliputi oleh dasar penghapus pidana dan konsekuensinya pihak yang disuruh tidak dapat dipidana, sedangkan yang menyuruh dipidana;-----

3. Yang turut serta melakukan (*medepleger*);-----

Turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tidak harus memenuhi seluruh unsur pasal tindak pidana yang dilakukan, terdapat kesamaan niat atau kehendak di antara para pelaku untuk melakukan tindak pidana dan niat atau kehendak yang sama itu diwujudkan dalam bentuk kerjasama aktif yang



karena peran atau andil yang menentukan/ besar dari pihak yang turut melakukan maka terjadilah tindak pidana tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memperhatikan surat dakwaan dari Penuntut Umum dalam perkara ini, ternyata ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu/pertama dikonstruksikan dengan kata “bersama-sama dengan” yang mempunyai maksud yang turut serta melakukan, dalam arti kata sama dengan “bersama-sama melakukan”, dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam perbuatan tersebut, sehingga mereka yang dengan sengaja bekerja sama ikut mengerjakannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan Para Terdakwa telah berbuat menggerakkan Saksi H. Supiatma, sehingga Saksi H. Supiatma mau menyerahkan uang kepada Para Terdakwa dengan cara menyembunyikan fakta sebenarnya yang telah diakui Para Terdakwa dipersidangan bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ada bertemu dengan Saksi Idariani di Muara Teweh pada saat acara deklarasi H. Nadalsyah/Pak Koyem dalam pencalonan Bupati Barito Utara dan pada saat itu Saksi Idariani meminta dukungan suara untuk Muscab/pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Barito Selatan dan Para Terdakwa mengatakan bahwa telah mendukung Saksi H. Supiatma dan telah meminta uang kepada H. Supiatma masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah yang sudah diterima berempat adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menurut Para Terdakwa pada saat itu Saksi Idariani berjanji kepada Para Terdakwa akan mengembalikan uang yang telah Para Terdakwa minta dari H. Supiatma sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga pada saat pelaksanaan Muscab Partai Demokrat, Para Terdakwa tetap memilih Saksi Idariani karena menurut Para Terdakwa bahwa Saksi Idariani tetap bersedia mengembalikan uang Saksi H. Supiatma yang sudah Para Terdakwa terima, sehingga seharusnya apabila Para Terdakwa sudah tidak lagi mendukung Saksi H. Supiatma, karena mengalihkan dukungannya ke Saksi Idariani maka sudah seharusnya Para Terdakwa mengembalikan uang yang telah diterimanya dan memberitahui Saksi H. Supiatma dan hal ini tidak diberitahukan kepada Saksi H. Supiatma oleh Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut dikategorikan turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*), sehingga dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam nota pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diajukan secara tertulis pada persidangan hari Selasa tanggal 13 November 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara ini membebaskan para Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum (*vrijspraak*);-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam proses pertemuan antara Para Terdakwa dengan Saksi H. Supiatma dengan tujuan Para Terdakwa akan mendukung Saksi H. Supiatma sebagai Ketua Partai pada saat Muscab Partai, justru telah terjadi kecurangan yakni Para Terdakwa tidak menyampaikan kondisi yang sebenarnya apabila telah mendukung Saksi Idariani, dimana hal itu diakui oleh Para Terdakwa dipersidangan bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ada bertemu dengan Saksi Idariani di Muara Teweh pada saat acara deklarasi H. Nadalsyah/Pak Koyem dalam pencalonan Bupati Barito Utara dan apabila hal tersebut disampaikan maka ada kemungkinan Saksi H. Supiatma tidak meneruskan melakukan pencalonan sebagai Ketua Partai Demokrat;-----

-----Menimbang, bahwa kecurangan-kecurangan seperti demikian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dinilai sebagai suatu cara kelicikan yang bernama tipu muslihat, karena Para Terdakwa sebelumnya sudah dapat memperkirakan bahwa dukungan suara terhadap Saksi H. Supiatma tersebut endingnya pasti tidak dapat dilaksanakan;-----

-----Menimbang, bahwa pendapat perbuatan Para Terdakwa adalah masuk dalam ranah hukum perdata, hanya digunakan sebagai tameng atau alasan bagi Para Terdakwa yang telah menerima keuntungan agar terhindar dari tuntutan pidana dari pihak yang dirugikan, dengan mendalilkan bahwa perbuatan tersebut

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan dalam ranah hukum perdata karena penyerahan uang tersebut didahului adanya kesepakatan;-----

-----Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa suatu perjanjian/kesepakatan apabila dalam proses terjadi atau pembuatannya ditutup adanya rangkaian kata bohong, tipu muslihat dan keadaan palsu kecurangan yang disengaja oleh salah satu pihaknya dan berakhir tak dijalankannya kesepakatan, maka proses pembuatan perjanjian/kesepakatan tersebut masuk pula dalam ranah hukum pidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap nota pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang memohon agar Terdakwa dibebaskan harus dinyatakan ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan secara sah terbukti melakukan tindak pidana dengan terpenuhinya secara sah dan meyakinkan seluruh unsur dari ketentuan Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dalam hal pidana penjara yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa tujuan pemidanaan yang relevan dalam perkara ini tidak semata-mata secara represif membalas perbuatan Para Terdakwa sebagai penjeratan (deterrent effect), namun juga sebagai tindakan preventif (pencegahan) yaitu dalam hal ini supaya Para Terdakwa secara sadar dan patuh tidak melakukan tindak pidana dikemudian hari dan juga diharapkan supaya masyarakat tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga tercipta rasa aman, tertib, nyaman di tengah-tengah masyarakat, sesudah tindak pidana yang terjadi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;-----

Halaman 73 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana yang tepat harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, telah dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan, sehingga diharapkan kedepan masyarakat akan memperoleh manfaat dengan tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan harmonis, juga Terdakwa semoga setelah dijatuhkan putusan ini dapat menyadari, menginsyafi dan bertaubat, sehingga diharapkan Terdakwa dapat bermanfaat minimal bagi dirinya sendiri dan tidak menimbulkan masalah bagi orang lain dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----**Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :**-----

1. 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam silver dengan kartu perdana 08125198362 berisi percakapan WA antara korban H. Supiatma dengan Sdr. Astianto, Pandi udaya dan Badarudin;-----

Oleh karena barang bukti tersebut di atas milik Saksi H. Supiatma bin H. Mahyuni, maka dikembalikan kepada Saksi H. Supiatma bin H. Mahyuni;-----

2. 1 (satu) buah smartphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor kartu perdana 082253305510;-----
3. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu perdana 085248900951;-----
4. 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri C3 warna hitam dengan nomor kartu perdana 085389239449;-----
5. 1 (satu) buah handphone merk nokia X2 warna silver dengan nomor kartu perdana 085350053435;-----

Oleh karena barang bukti tersebut di atas, merupakan sarana atau alat yang telah digunakan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan/tidak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dirampas untuk Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh dari H. Supiatma dan diterima oleh Sdri. Noor Adijah;-----

7. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor Adijah dan diterima oleh Sdr. Astianto;-----

8. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor Adijah dan diterima oleh Sdr. Pandi Udaya;-----

9. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor Adijah dan diterima oleh Sdr. Badarudin;-----

10. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor Adijah dan diterima oleh Sdr. Ahmad Normansyah;-----

11. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor Adijah dan diterima oleh Sdri. Noor Adijah;-----

12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersama yang menyatakan akan mendukung Bapak H. Supiatma (Jabatan Wakil I Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab. Barito Selatan, untuk menjadi calon Ketua DPC Partai Demokrat Kab Barito Selatan yang dibuat tanggal 08 Januari 2018 dan ditandatangani diatas materai oleh Sdr. Astianto, Pandi Udaya, Badarudin, dan Sdri. Noor Adijah dan di stempel DPAC masing-masing;-----

13. 3 (tiga) lembar surat pernyataan penarikan dukungan suara kepada Sdri. Idariani, tanggal 05 Maret 2018 masing-masing dibuat oleh Sdr. Astianto, Sdr. Pandi Udaya dan Sdr. Badarudin;-----

14. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Dukungan tanggal 08 Maret 2018, yang masing-masing dibuat oleh Sdr. Astianto, Pandi Udaya, Badarudin dan Sdri. Noor Adijah yang berisi pernyataan akan mendukung, mengusulkan, mencalonkan dan memilih H. Supiatma sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan periode 2018-2023;-----

15. 1 (satu) lembar slip transfer/bukti pengiriman uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 12 Desember 2017 melalui ATM BRI

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening H. Supiatma ke rekening Bank BRI atas nama Badarudin dengan nomor rekening

014701010277536;-----

16. 1 (satu) lembar slip transfer/bukti pengiriman uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 Nopember 2017 melalui ATM Bank BRI dari rekening 030301024628507 ke rekening Bank BRI

atas nama Badarudin dengan nomor rekening

014701010277536;-----

17. 1 (satu) lembar slip transfer/bukti pengiriman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Nopember 2017 melalui ATM BRI dari rekening Supiatma ke rekening Bank BPD Kalteng atas nama

Astianto dengan nomor rekening

0200202000046320;-----

18. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam berisi rekaman percakapan di rumah Sdr. H. Burhanie saat penyerahan uang antara H. Supiatma dengan Sdr.

Astianto, Pandi udaya dan

Badarudin;----- 1 (satu) buah

handphone merk Iphone warna hitam silver dengan kartu perdana 08125198362 berisi percakapan WA antara korban H. Supiatma dengan Sdr.

Astianto,Pandi udaya dan Badarudin;-----

19. 1 (satu) buah smartphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor kartu perdana 082253305510;-----

20. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu perdana 085248900951;-----

21. 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri C3 warna hitam dengan nomor kartu perdana 085389239449;-----

22. 1 (satu) buah handphone merk nokia X2 warna silver dengan nomor kartu perdana 085350053435;-----

23. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh dari H. Supiatma dan diterima oleh Sdri. Noor

Adijah;-----

24. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor

Adijah dan diterima oleh Sdr.

Astianto;-----

25. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor

Adijah dan diterima oleh Sdr. Pandi

Udaya;-----

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor Adijah dan diterima oleh Sdr.

Badarudin;-----

27. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor Adijah dan diterima oleh Sdr. Ahmad

Normansyah;-----

28. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor Adijah dan diterima oleh Sdri. Noor

Adijah;-----

29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersama yang menyatakan akan mendukung Bapak H. Supiatma (Jabatan Wakil I Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab. Barito Selatan, untuk menjadi calon Ketua DPC Partai Demokrat Kab Barito Selatan yang dibuat tanggal 08 Januari 2018 dan ditandatangani diatas materai oleh Sdr. Astianto, Pandi Udaya, Badarudin, dan Sdri. Noor Adijah dan di stempel DPAC masing-masing;-----

30. 3 (tiga) lembar surat pernyataan penarikan dukungan suara kepada Sdri. Idariani, tanggal 05 Maret 2018 masing-masing dibuat oleh Sdr. Astianto, Sdr.

Pandi Udaya dan Sdr. Badarudin;-----

31. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Dukungan tanggal 08 Maret 2018, yang masing-masing dibuat oleh Sdr. Astianto, Pandi Udaya, Badarudin dan Sdri. Noor Adijah yang berisi pernyataan akan mendukung, mengusulkan, mencalonkan dan memilih H. Supiatma sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan periode 2018-2023;-----

32. 1 (satu) lembar slip transfer/bukti pengiriman uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 12 Desember 2017 melalui ATM BRI dari rekening H. Supiatma ke rekening Bank BRI atas nama Badarudin dengan nomor rekening 014701010277536;-----

33. 1 (satu) lembar slip transfer/bukti pengiriman uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 Nopember 2017 melalui ATM Bank BRI dari rekening 030301024628507 ke rekening Bank BRI atas nama Badarudin dengan nomor rekening 014701010277536;-----

34. 1 (satu) lembar slip transfer/bukti pengiriman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Nopember 2017 melalui ATM BRI dari rekening Supiatma ke rekening Bank BPD Kalteng atas nama

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astianto dengan nomor rekening

0200202000046320;-----

35. 1 (satu) buah flashdisk warna hitam berisi rekaman percakapan di rumah

Sdr. H. Burhanie saat penyerahan uang antara H. Supiatma dengan Sdr.

Astianto, Pandi udaya dan

Badarudin;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut di atas berupa surat dan atau dokumen yang telah dipergunakan serta ada hubungannya dalam proses pembuktian perkara ini, maka harus tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Para Terdakwa selain menimbulkan keresahan di masyarakat juga telah merugikan Saksi H. Supiatma;-----
- Perbuatan Para Terdakwa yang telah menginginkan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara berlingkungan dibalik kesepakatan yang dibuat secara curang;-----
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya, karena uang yang telah diserahkan oleh Saksi H. Supiatma telah dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk kepentingan Para Terdakwa;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;-----
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;-----
- Telah ada perdamaian antara korban dengan Para Terdakwa dan korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah mengembalikan uang kerugian korban sebagian;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I : **Pandi Udaya bin Muhammad Aini**, Terdakwa II : **Badarudin bin Atut**, Terdakwa III : **Ahmad Normansyah bin Arman Ali**, Terdakwa IV : **Astianto bin Manua** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penipuan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu) tahun**;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam silver dengan kartu perdana 08125198362 berisi percakapan WA antara korban H. Supiatma dengan Sdr. Astianto, Pandi udaya dan Badarudin;-----

Dikembalikan kepada Saksi H. Supiatma bin H. Mahyuni;-----

- 1 (satu) buah smartphone merk Xiaomi warna gold dengan nomor kartu perdana 082253305510;-----
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor kartu perdana 085248900951;-----
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri C3 warna hitam dengan nomor kartu perdana 085389239449;-----
- 1 (satu) buah handphone merk nokia X2 warna silver dengan nomor kartu perdana 085350053435;-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh dari H. Supiatma dan diterima oleh Sdri. Noor Adijah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor Adijah dan diterima oleh Sdr. Astianto;-----
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor Adijah dan diterima oleh Sdr. Pandi Udaya;-----
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor Adijah dan diterima oleh Sdr. Badarudin;-----
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor Adijah dan diterima oleh Sdr. Ahmad Normansyah;-----
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan oleh Sdri. Noor Adijah dan diterima oleh Sdri. Noor Adijah;-----
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersama yang menyatakan akan mendukung Bapak H. Supiatma (Jabatan Wakil I Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab. Barito Selatan, untuk menjadi calon Ketua DPC Partai Demokrat Kab Barito Selatan yang dibuat tanggal 08 Januari 2018 dan ditandatangani diatas materai oleh Sdr. Astianto, Pandi Udaya, Badarudin, dan Sdri. Noor Adijah dan di stempel DPAC masing-masing;-----
- 3 (tiga) lembar surat pernyataan penarikan dukungan suara kepada Sdri. Idariani, tanggal 05 Maret 2018 masing-masing dibuat oleh Sdr. Astianto, Sdr. Pandi Udaya dan Sdr. Badarudin;-----
- 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Dukungan tanggal 08 Maret 2018, yang masing-masing dibuat oleh Sdr. Astianto, Pandi Udaya, Badarudin dan Sdri. Noor Adijah yang berisi pernyataan akan mendukung, mengusulkan, mencalonkan dan memilih H. Supiatma sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Barito Selatan periode 2018-2023;-----
- 1 (satu) lembar slip transfer/bukti pengiriman uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 12 Desember 2017 melalui ATM BRI dari rekening H. Supiatma ke rekening Bank BRI atas nama Badarudin dengan nomor rekening 014701010277536;-----
- 1 (satu) lembar slip transfer/bukti pengiriman uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 16 Nopember 2017 melalui ATM Bank BRI dari rekening 030301024628507 ke rekening Bank BRI atas nama Badarudin dengan nomor rekening 014701010277536;-----

Halaman 80 dari 81 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip transfer/bukti pengiriman uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 14 Nopember 2017 melalui ATM BRI dari rekening Supiatma ke rekening Bank BPD Kalteng atas nama Astianto dengan nomor rekening 0200202000046320;-----

- 1 (satu) buah flashdisk warna hitam berisi rekaman percakapan di rumah Sdr. H. Burhanie saat penyerahan uang antara H. Supiatma dengan Sdr. Astianto, Pandi udaya dan Badarudin;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari **Rabu**, tanggal **21 November 2018**, oleh **Ade Suherman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agustinus, S.H.** dan **John Ricardo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Nopember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fridho Tumon, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh **Agung Cap Prawarmianto, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Terdakwa IV dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya-----

Hakim-Hakim Anggota,

Agustinus, S.H.

John Ricardo, S.H.

Hakim Ketua,

Ade Suherman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.